

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG
PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN MURTAD**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S. H.,)



oleh:

AULIA NUR RIFTIANI

NIM 1502016038

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aulia Nur Riftiani
NIM : 1502016038
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Status Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad"

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 5 Juli 2019

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aulia Nur Rifitiani
NIM : 1502016038
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : "Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Status Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtaf".

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 17 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 22 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama I

Drs. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama II

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005



Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا
أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَخُذُكُمْ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

QS. Al Mumtahanah [60]: 10

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta H. Zubaidi., dan Ibunda tercinta Hj. Sri Hayati, yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Masku Mahfudz Fauzi dan Adekku Erina Nur Mufattahatin, yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Musyafa' dan Bapak Mustaji, yang selaku mendoakan untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman Kelas HKI-A 2015, kelompok PPL PN PA Salatiga 2018, kelompok KKN Reguler 2018 Posko 71 UIN Walisongo Semarang, Teman-teman dari Asrama Annira Semarang (yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu) yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
5. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Nur Riftiani
NIM : 1502016038
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 5 Juli 2019

Yang menyatakan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F

21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= I	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	وَضَعَهُ	vazhabu

3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيِ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ	= al-Rahman	الْعَالَمِينَ	= al-'Ālamīn
-------------	-------------	---------------	--------------

ABSTRAK

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan dapat putus apabila salah satu syarat dari perkawinan tidak terpenuhi, contoh yaitu salah satu pasangan suami atau isteri murtad dari agama Islam. Ulama berbeda pendapat tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad. Mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan statusnya talak, sementara pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbali mengatakan ada 2 status, yaitu talak kemudian fasakh, yang menjadi perumusan masalah adalah, bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i terhadap status perkawinan yang salah satu pasangan murtad dan bagaimana tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i terhadap status perkawinan yang salah satu pasangan murtad dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan normatife-deskriptif. Sebagai data sekunder, yaitu karya Imam Asy-Syafi'i kitab Al-Umm, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan) analisis data menggunakan data kualitatif dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Kemudian setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka perlu dilakukan reduksi data dengan cara merangkup yang inti, setelah itu diabstraksikan dan terakhir melakukan penafsiran data.

Hasil Penelitian: Apabila salah satu pasangan suami atau istri murtad, maka menurut ulama fiqih ada perbedaan pendapat, *Pertama*, Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan bahwa sesudah *dukhul* atau sebelum *dukhul* maka statusnya menjadi talak, *Kedua*, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa terdapat 2 kondisi, yang pertama, sebelum *dukhul* yaitu statusnya menjadi fasakh, kalau sesudah *dukhul* maka statusnya ditangguhkan hingga selesainya masa *'iddah* si isteri, apabila yang murtad kembali ke Islam di masa *'iddah* maka perkawinannya bisa dilanjutkan, tetapi apabila yang murtad itu tidak kembali ke Islam setelah masa *'iddah* selesai, maka status perkawinannya menjadi fasakh bain, dan tidak ada jalan untuk mereka bersama kembali, dan pendapat Imam Asy-Syafi'i ini relevan dengan Hukum di Indonesia yaitu UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 116 huruf h dan pasal 75, tetapi dalam UUP No. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara spesifik dalam pasal, hanya secara eksplisit saja. Secara kacamata *maqasid al-Syari'ah*, itu mencakup 2 dari lima kemaslahatan yaitu, menjaga agama (*hifz ad-din*) dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).

Kata kunci: Perkawinan, Murtad, Imam Asy-Syafi'i.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di muka bumi ini.

Skripsi ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

Pertama, Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

Kedua, Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

Ketiga, Bapak Moh. Arifin. S.Ag. M.Hum, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

Keempat, Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

Kelima, Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.


Keenam, Ayahanda tercinta H. Zubaidi, dan Ibunda tercinta Hj. Sri Hayati, serta saudara-saudaraku, Erina Nur Mufattahatin dan Mahfudz Fauzi yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.

Ketujuh, Teman-teman Kelas HKI-A 2015, kelompok PPL PN PA Salatiga 2018, kelompok KKN Reguler 2018 Posko 71 UIN Walisongo Semarang, Teman-teman Asrama Annira, (yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu) yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 25 Juli 2019

Penulis,



 **Aulia Nur Riftiani**
NIM. 1502016038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Telaah Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi	21

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MURTAD DAN KONSEP MAQAŞID AL-ASYARIAH

A. Pernikahan	23
1. Pengertian Nikah	23
2. Rukun dan Syarat	32
3. Putusnya Perkawinan.....	40
B. Murtad	46
1. Pengertian	46
2. Hukum Murtad	50
3. Implikasi Murtad	54
C. Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad.....	55
1. Perspektif Hukum Islam	55
2. Perspektif Hukum di Indonesia	66
D. <i>Maqaşid al-Syari'ah</i>	71

BAB III: PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG

PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN MURTAD

A. Biografi Imam Asy-Syafi'i	77
1. Kelahiran Imam Asy-Syafi'i	77
2. Pendidikan dan Karir Imam Asy-Syafi'i	82

3. Wafatnya Imam Asy-Syafi'i	88
4. Guru dan Murid-murid Imam Asy-Syafi'i	91
5. Karya-karya Imam Asy-Syafi'i	92
6. Fikih Imam Asy-Syafi'i	95
B. Metode Istibath Imam Asy-Syafi'i	97
C. Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Status Perkawinan	
Yang Salah Satu Pasangan Murtad	110
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG	
STATUS PERKAWINAN YANG SALAH SATU	
PASANGAN MURTAD	
A. Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Status	
Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad	117
B. Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Status	
Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad dan	
Relevansinya dengan Konteks Hukum di Indonesia	135
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	147
B. Saran	150
C. Kata Penutup	152
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan sesungguhnya adalah seni untuk hidup berpasangan. Coba perhatikan secara seksama bagaimana keadaan makhluk ciptaan Tuhan di sekitar kita, tampak dengan jelas bahwa mereka semuanya berpasang-pasangan. Lihat saja misalnya pada dunia hewan dan tumbuhan, mereka selalu terdiri dari jantan dan betina. Demikian pula halnya manusia mereka terdiri dari perempuan dan laki-laki. Tujuannya tidak lain agar mereka dapat hidup saling memahami satu sama lain dengan berpasang-pasangan.¹ Al-Qur'an memaparkan fenomena tersebut dengan sangat indah dalam dua ayat berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: 49)

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian menyadari (keagungan Allah). (QS. Al-Dzariyaat; 49)”²

Pada prinsipnya pernikahan adalah perbuatan yang menyatukan pertalian sah “bertujuan untuk suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan

¹ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013, hlm. 1.

² Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an dan Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, hlm. 775.

wanita serta membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka”. Tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syariah.³

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Itu adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁴

Mekanisme perkawinan berdasarkan aturan umum fiqih harus melibatkan lima unsur, yang biasa disebut dengan rukun nikah, yaitu: calon suami, wali, dua orang saksi, dan akad ijab qabul. Bila ketentuan tersebut terpenuhi maka perkawinan dinilai sah secara syar’i.⁵

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat 1

³ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Fiqih Keluarga Lintas Agama*, hlm. 1.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 6.

⁵ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Sleman: CV.Mitra Utama, 2011, Cetakan pertama, hlm.v.

juga menjelaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengandung prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama dan untuk dapat melaksanakan perceraian harus ada alasan-alasan cerai.⁸

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, diantaranya adalah karena salah satu pasangan suami istri telah murtad dari Agama Islam. Keadaan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad, secara teoritis pernikahan

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013, Cetakan kelima, hlm. 76.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 2.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. Ke-3, hlm. 120.

tersebut adalah sudah tidak sah lagi menurut fiqih. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا
 هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya”.⁹

Ayat ini secara jelas memberikan gambaran bahwa seorang wanita yang beriman tidak boleh kembali pada suaminya yang kafir, sebab orang kafir tidak boleh berhubungan suami istri dengan orang mukmin dan orang mukmin tidak boleh berhubungan suami istri dengan orang kafir.

Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang batalnya perkawinan dan alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 75 dan Pasal 116 yang berbunyi:

⁹ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an dan Tematik*, hlm. 824.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.¹⁰

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turu tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 23.

- f. antara suami dan isteti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹¹

Pasal 116 (h) menyebutkan bahwa murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga itu menjadi salah satu alasan dari perceraian, tapi bagaimana jika sebaliknya. Maka hal ini menjadi hal yang serius dan dilematis bagi umat Islam di Indonesia.

Namun dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan dalam pasal bahwa perbuatan murtad suami atau isteri dapat memutuskan perkawinan yang sudah berjalan, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “murtad” dalam kalimatnya, hanya saja bahasa yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 fasakh adalah pembatalan, dan lebih jelasnya dalam pasal 22 yang berbunyi: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.¹²

Bila dilihat berdasarkan pasal 22 tidak bisa sepenuhnya dijadikan dasar/pedoman umat Islam di Indonesia, karena kejelasan hukum mengenai murtad tidak diatur dan tidak

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 35

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 82.

disinggung sama sekali. Hanya saja perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Sehingga jika pada awal menikah keduanya dengan syarat beragama Islam, maka setelah menikah jika salah satu dari mereka murtad maka akan timbul masalah yang serius, karena salah satu syarat tidak terpenuhi.

Ada beberapa pendapat tentang putusnya perkawinan yang disebabkan oleh salah satu pasangan murtad diantaranya:

Pendapat yang pertama yaitu jika salah seorang suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak, baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudahnya, demikian menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Hanafi juga berpendapat apabila suami istri itu sama-sama murtad maka hukumnya seperti ketika terjadi murtad salah satu di antara mereka, yaitu bercerai keduanya.¹³

Bercerai disini diartikan talak, dan itu terjadi sebelum dukhul ataupun sesudah dukhul, status mereka otomatis langsung talak.

Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbali yang mengatakan bahwa jika murtadnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun,

¹³ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Daimasyaqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Abdullah Zaki Al-Kaff, Bandung: Hasyimi, 2001, hlm. 329.

jika murtadnya sesudah bercampur, hendaknya ditunggu hingga ‘iddah selesai.¹⁴

Imam Asy-Syafi’i juga mengatakan dalam kitab Al-Umm bahwa ketika salah satu pasangan suami istri murtad setelah dukhul:

وَإِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَهُ زَوْجَةٌ، أَوْ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَهَا زَوْجٌ فَعَقِلَ عَنْهُ أَوْ حُسِبَ فَلَمْ يُقْتَلْ أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ هَرَبَ عَنِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْهِ فَسَوَاءٌ ذَلِكَ كُلُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَمُضِيَ عِدَّةُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ يَتُوبُ وَيَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ يَتُوبُ فَقَدْ بَانَ مِنْهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَيَبْتِنُونَهَا مِنْهُ فَسُخِّ بِهَا طَلَاقٌ.¹⁵

“Artinya: Apabila seorang lelaki murtad dari Islam sedangkan dia memiliki istri, atau seorang wanita murtad dari Islam sedangkan dia memiliki suami, lalu dia ditahan, namun tidak dibunuh, atau kehilangan akalnya setelah murtad, atau bergabung ke negeri harbi, atau melarikan diri dari negeri Islam sehingga tidak tertangkap, maka semua kondisi itu sama antara dia dan istrinya, tidak terjadi perpisahan hingga berlalu masa iddah istri sebelum dia bertobat dan kembali ke Islam. Apabila iddahnyanya selesai sebelum dia bertobat-maka status istri menjadi ba’in darinya, dan tidak ada jalan baginya untuk kembali kepadanya, dan status ba’in

¹⁴ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Daimasyaqi, *Fiqh Empat Mazhab*, hlm. 329.

¹⁵ لأم للشافعي ج. السادس (173/172) باب مال المرتد وزوجة المرتد

darinya itu adalah pembatalan ikatan pernikahan tanpa talak”.¹⁶

Kemudian dijelaskan pula dalam kitab *Al-Umm* bahwa ketika salah satu pasangan suami istri murtad sebelum dukhul maka:

وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَالْبَيْنُونَةُ فَسُخِّ بِهَا طَلَاقٍ لِأَنَّه لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.¹⁷

“Artinya: Apabila salah satu dari suami istri murtad dan suami belum pernah menggaulinya si istri maka si istri langsung bain darinya. Status bain ini adalah gugurnya ikatan perkawinan tanpa talak, karena tidak ada ‘*iddah* atasnya”.¹⁸

Pendapat yang ketiga yaitu menurut fuqaha yang berpendapat bahwa, jika salah satu dari pasangan suami istri murtad sebelum melakukan persetubuhan (sekali pun), maka fuqaha sepakat bahwa pernikahan mereka gugur pada saat kemurtadan, baik suami atau istri yang murtad. Kemudian, jika suami murtad sedangkan istri tetap Islam, maka dia wajib menyerahkan separo mahar kepada istrinya karena pembatalan (*fasakh*) datang dari pihaknya. Jika istri yang murtad, sedangkan suami tetap dalam keislaman atau jika keduanya sama-sama

¹⁶ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 342.

¹⁷ لأَمِّ الشَّافِعِيِّ ج. السادس (173/172) باب مال المرتد وزوجة المرت

¹⁸ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Terj. Amir Hamzah, hlm. 344.

murtad maka tidak ada kewajiban apapun atas isteri karena kemurtadannya merupakan sebab di antara sebab-sebab fasakh.¹⁹

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'.²⁰

Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut dengan fasakh. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Fasakh Karena hal yang datang setelah akad adalah "Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan."²¹

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang dan kemudian membatalkan kelangsungan perkawinan. Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh artinya putus atau batal.²²

Pisahanya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak *ba'in* dan talak *raj'i*.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh IMAM JA'FAR SHADIQ*, Terj: Abu Zaenab AB, Jakarta: Lentera, 2009, hlm. 311-312.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 195.

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 142-143.

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 196.

Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.²³

Sejatinya manusia hidup didunia tak lain untuk mencari ridho Allah. Allah telah menunjukkan beberapa jalan bagaimana manusia akan mendapatkan ridho-Nya. *Maqāṣid al-Syari'ah* merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh manusia. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah menurunkan *syari'at*? Melihat dari pengertiannya, *syari'at* berarti jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia ataupun akhirat. Maka dari itu, jelas sudah mengapa Allah menurunkan *syari'at*, yaitu untuk mencapai tujuan.²⁴

Jika membahas *Maqāṣid al-Syari'ah* tak lepas dari perbedaan ulama' yang berbeda-beda dalam memberikan penjelasannya. Konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* sendiri telah muncul pada masa al-Juwaini yang lebih dikenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazai, yang kemudian disusun secara

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 197.

²⁴ Ridwan Jamal, "Maqashid al-Syari'ah Dan Relevansinya dengan konteks kekinian", *Jurnal Ilmiah al-Syari'ah* 8, no. 1 (2016): 4.

sistematis oleh seorang ahli ushul fiqh dari Granada (Spanyol) yang bermazhab Maliki, yaitu Imam al-Syatibi.²⁵

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan pokok syari'at Islam itu ada lima, yakni dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Kelimanya dinamakan dengan *kulliyah al-khams* atau *al-qawaid al-kulliyat*.²⁶

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharannya lima perkara yaitu, agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjelaskan kehidupannya yang mulia.²⁷

Imam Asy-Syafi'i merupakan salah satu dari sekian raksasa ulama Islam dan iman yang istimewa yang pernah dilahirkan di muka bumi.²⁸ Ciri Mazhab Asy-Syafi'i dalam menyimpulkan hukum adalah senantiasa bersandar pada Al-Qur'an menurut artinya yang zhahir, kecuali apabila ada petunjuk

²⁵ Akmaluddin Sya'bani, "*Maqasid al-Syariah Sebagai Metode Ijtihad*" *El-Hikam* 8, no. 1 (2016): 129.

²⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013, hlm. 334.

²⁷ Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017, Cet. ke 3, hlm. 226.

²⁸ Muhlis M Hanafi, *Imam Syafi'i Sag Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Asy-Syafi'i*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 2.

bahwa yang dimaksud bukan yang terkandung dalam makna zhahir tersebut.²⁹

Menurut Imam Asy-Syafi'i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad, maka Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang berbeda dari mazhab lain yang mengatakan talak, sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan statusnya itu ada 2 kondisi yang dimana sebelum dukhul dan sesudah dukhul.

Menurut Penulis masalah ini menarik untuk dikaji, karena dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i memilih pandangan tersendiri yaitu terkait status fasakhnya perkawinan yang salah satu pasangan murtad dan waktu kemurtadan tersebut, dimana hal ini diputuskan secara berbeda dari ulama' atau mazhab lain.

Dari beberapa uraian diatas maka penulis bermaksud menganalisa dan menggali lebih pemikiran Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm mengenai status perkawinan yang salah satu pasangan murtad, direalisasikan kedalam sebuah karya tulis yang berjudul **“Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 166.

1. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i terhadap status perkawinan yang salah satu pasangan murtad?
2. Bagaimana Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad dan relevasinya dengan konteks Hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i Terhadap Status Perkawinan yang salah satu pasangan murtad.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad dan relevasinya dengan konteks Hukum di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka penyusun dapat mengambil manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi mengenai **Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad.**
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai

informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

E. Telaah Pustaka

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis permasalahan tentang **Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad** belum ada yang membahasnya secara spesifik. Hanya penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini:

Jurnal Al Ahkam saudara Ahda Bina Afianto yang berjudul “STATUS PERKAWINAN KETIKA SUAMI ATAU ISTERI MURTAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM” Hukum kompilasi islam belum mengakomodasi isu tentang Murtad yang ditunjukkan oleh seorang suami atau istri secara proporsional Pasal 70 dari Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan perlakuan pengingkaran sebagai penyebab pembatalan pernikahan. Tapi pada pasal 75 menyebutkan secara implisit bahwa hal tersebut adalah alasan murtad. Sementara pada pasal 116 tidak menyebutkan bahwa murtad sebagai alasan untuk bercerai, jika ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga.³⁰

³⁰ [Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”: Jurnal Humanity 9, No. 1 \(2013\), hlm.121.](#)

Jurnal Al Ahkam saudari Islamiyati yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 68/PUU/XII/2014 KAITANNYA DENGAN NIKAH BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA” menganalisis pertimbangan hukum putusan hakim MK No.68/PUU/XII/2014 dan akibat hukumnya. Hakim menolak permohonan pemohon karena bertentangan dengan prinsip Ketuhanan, nilai moral, budaya dan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Eksistensi hukum Islam dapat ditegakkan kembali oleh penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP secara benar dan konstitusional. Peran putusan MK telah mengkorelasikan antara hukum agama dan negara yang harmonis, serta dapat menegakkan hukum Islam yang berpijak pada *maqāṣid al-sharī'ah*.³¹

Skripsi saudara Atabik Hasin (112111017) yang berjudul “MASUK ISLAM KARENA ALASAN PERKAWINAN” Praktik Perkawinan yang semula beda agama, tapi dia ingin menikah dengan cara dia masuk Islam, hal ini menurut Islam adalah fasakh karena murtad (setelah masuk Islam kemudian kembali lagi ke agamanya semula (non muslim) halal darahnya untuk dibunuh).³²

Skripsi saudara Ulin Nuryani (072111040) yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH”.

³¹ Islamiyati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia”: *Al-Ahkam* 27, No. 2 (2017), hlm. 157.

³² Atabik Hasin, Skripsi : *MASUK ISLAM KARENA ALASAN PERKAWINAN*, Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2015)

Perceraian karena fasakh, yaitu batal dan lepasnya ikatan pernikahan antara suami isteri. Adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.³³

Yang terakhir Jurnal dari saudari Rahmiati yang berjudul “PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD (TELAAH KRITIS TERHADAP PASAL 116 HURUF H KOMPILASI HUKUM ISLAM)”. Menurut Fiqh murtadnya suami/istri menjadikan pernikahan mereka batal demi hukum, akan tetapi menurut Komilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf h “*peralihan agama atau murtad menjadikan ketidakrukunan dalam rumah tangga*” dapat menjadi salah satu alasan perceraian.³⁴

Dari deskripsi diatas nampaklah adanya sudut pandang yang berbeda dalam memahami konsep perkawinan jika salah satu pasangan murtad. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang perkawinan jika salah satu pasangan murtad dilihat dari Pendapat Imam Asy-Syafi’i dalam kitab Al Umm dengan tinjauan *maqasid al-Syariah* dan relevansinya dengan konteks Hukum di Indonesia.

³³ Ulin Nuryani, Skripsi : *ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH*, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2012)

³⁴ Rahmiyati, “*PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD (TELAAH KRITIS TERHADAP PASAL 116 HURUF H KOMPILASI HUKUM ISLAM)*”: Jurnal al-Huriyyah 11, no.1 (2011), hlm. 71.

F. Metode Penelitian

Dalam mengkaji suatu hasil karya ilmiah, penulis menggunakan beberapa metode yang relevan untuk digunakan dalam pengumpulan data dan menganalisis data untuk memperoleh hasil yang valid. Adapun metode-metodenya meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer seperti Kitab Al UMM Karya Imam Asy-Syafi'i, peraturan perundang-undangan. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.³⁵ Dengan menganalisis pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai status perkawinan jika salah satu pasangan suami atau istri murtad ditinjau dari *maqasid al-Syari'ah*, dan relevansinya dengan Hukum di Indonesia.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sebagai Penelitian doctrine, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data sekunder yaitu Kitab Al-Umm Karya Imam Asy-Syafi'i.

Dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum sebagai bahan analisis. Bahan hukum yang diperlukan meliputi hukum

³⁵<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>
diakses pada tanggal 03 Januari 2018 pukul 20.58 WIB.

primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya tentang jenis-jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer:

(1) Kitab Al Umm

(2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974

(3) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan tafsiran mengenai Kitab Al-Umm dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, buku-buku fiqih munakahat, buku-buku Hukum Islam di Indonesia, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau pendapat pakar hukum dan para ahli.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (Arab-Indonesia), kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini penulis menggunakan cara riset kepustakaan (library research) yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun data-data dari berbagai literature. Penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,

kemudian bahan hukum primer, sekunder dan tersier ini diperoleh melalui bahan pustaka, media cetak, media elektronik dan internet.

4. Analisis Data

Dalam metode analisis ini yang digunakan adalah metode Deskriptif-Normatif. Metode Deskriptif-Normatif merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif yakni untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak.

Metode Deskriptif-Normatif dalam penelitian ini, terdapat pada Bab II mengenai pengertian dan ketentuan hukum Islam tentang ketentuan pernikahan yang salah satu pasangan murtad dan beberapa pendapat ulama. Kemudian dilanjutkan pada Bab III membahas secara khusus biografi Imam Asy-Syafi'i dan pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Status pernikahan karena salah satu pasangan murtad dalam kitab Al-Umm bila dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia, dalam Bab IV sebagai analisis dari Bab II dan BAB III. Dalam melakukan analisis bahan hukum penulis menggunakan teknik berfikir induktif, deduktif, dan komparatif.³⁶

Sedangkan analisis induktif atau berpikir induktif merupakan kebalikan dari analisis deduktif, yakni pengambilan

³⁶ <http://lingustikid.blogspot.co.id/016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1> diakses pada tanggal 03 Januari 2018, pukul 11.39 WIB.

kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian teknik komparatif adalah membandingkan persamaan dan yang ada dalam substansinya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Demi mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, penulis berusaha untuk menguraikan pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari dengan lima pembahasan sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tela'ah pustaka, tela'ah teori, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MURTAD

Berisi tentang landasan teori, dalam bab ini penulis kemukakan perihal meliputi pengertian pernikahan murtad menurut pendapat para ahli, ketentuan hukum Islam tentang ketentuan pernikahan yang salah satu pasangan murtad dan beberapa pendapat ulama tentang pernikahan yang salah satu pasangan murtad.

Bab III: PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN MURTAD

Dalam bab ini penulis membahas secara khusus tentang biografi dan pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad.

Bab IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG STATUS PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN MURTAD

Bab ini merupakan inti skripsi, dimana di dalamnya berisi tentang analisis pemikiran Imam Asy-Syafi'i jika dikaitkan dengan *Maqaṣsid al-Syari'ah* dan Hukum di Indonesia.

Bab V: PENUTUP

Merupakan bab akhir dari skripsi ini, bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan pembahasan sebelumnya dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut, serta kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MURTAD DAN KONSEP MAQAŞID AL-SYARI'AH

A. Perkawinan

1. Pengertian Nikah

Nikah dari bahasa Arab نَكَحَ - يَنْكُحُ - نَكَحًا - نِكَاحًا - يُنْكَحُ
Kosa kata *al-nikah* secara logat berarti ‘sekumpulan’ atau ‘sejalinan’, bisa juga diartikan ‘*aqd* (perikatan) atau *wat*’ (persetubuhan). Namun Al-Azhari menandaskan bahwa arti asal “nikah” dalam logat Arab adalah “setubuh”.³⁷

Dalam Bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatife secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Adapun menurut syariat,

³⁷ Abdul Hadi, *Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*, Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017, hlm. 1.

nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja.³⁸

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.³⁹

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴⁰

Definisi “nikah” menurut istilah syara’ dikalangan fuqaha banyak. Dikalangan Mazhab Asy-Syafi’i lebih populer dengan definisi sebagai berikut:

Akad yang pada waktu akad diucapkan menggunakan kata nikah atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami-isteri diperbolehkan melakukan persetubuhan.⁴¹

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling

³⁸ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghofur, Jakarta: Al Kautsar, 2008, hlm. 396.

³⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media Group, 2016, hlm. 23.

⁴⁰ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 29.

⁴¹ Abdul Hadi, *Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*, hlm. 3.

memuaskan satu sama lainnya untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁴²

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفَيْدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁴³

Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhailly adalah: “Akad yang telah ditetapkan oleh syar’i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta’* dengan seorang wanita atau sebaliknya”.

Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang beri faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta’* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.

⁴² Tihami Sohari dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014, Cetakan ke-4, hlm.7-8.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2012, Cetakan ke-5, hlm.7.

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafadz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁴⁴

Secara terminologis, menurut Imam Asy-Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.⁴⁵

Pengaruh perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam masalah ini juga bisa dilihat dalam kasus laki-laki yang berzina dengan wanita. Menurut Hanafiyah, wanita tersebut menjadi mahram bagi orang tua maupun anak laki-laki. Ini berbeda dengan Syafi'iyah yang berpendapat sebaliknya. Juga bisa dilihat dalam kasus orang yang menaklik talak dengan nikah. Bagi Syafi'iyah, 'nikah disini diarahkan pada pengertian

⁴⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014, hlm. 39.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 24.

‘akad’, bukan ‘hubungan intim’, kecuali bila memang dimaksudkan demikian.

Menurut pendapat *Ashah*, akad perkawinan itu mengikat pihak suami maupun isteri, dan keduanya tidak boleh mencabut kembali setelah akad terjadi.⁴⁶

Menurut al-Dimasyqiy mendefinisikan nikah sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ

Nikah adalah ungkapan akad yang disiarkan berdasarkan beberapa rukun dan syarat.⁴⁷

Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli *usul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyariat artinya antara akad dan setubuh.⁴⁸

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Terj: Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, Jakarta Timur: Darul Fikr, 2008, hlm.450.

⁴⁷ Abdul Hadi, *Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*, hlm. 5.

⁴⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 261.

lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para Imam mazhab.⁴⁹

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semua dilarang.⁵⁰

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan tentang pengertian perkawinan yaitu dalam BAB I Pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵¹

⁴⁹ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Damasyaqi', *Fiqh Empat Madzhab*, Terj: Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015, hlm. 338.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 24.

⁵¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013, Cetakan kelima, hlm. 76.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, juga menjelaskan tentang pengertian perkawinan dan tujuannya yang dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁵²

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya.⁵³

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik,

⁵² *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 2.

⁵³ Tihami Sohari dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 9.

seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW.⁵⁴ Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه
البخارى ومسلم عن عباس)

“Wahai kaum pemuda! Siapa saja di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan melindungi kemaluan (alat kelamin). Dan siapa saja yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi nafsu (HR. Muslim)”.⁵⁵

Sejatinya perkawinan itu harus didasari pemahaman akan posisi masing-masing pihak yang sejajar tanpa ada yang merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih berhak. Oleh sebab itu menurut Yahya Harahap kedudukan suami isteri dalam sebuah keluarga adalah seimbang. Keduanya sederajat dan segala sesuatu yang muncul dalam perkawinan harus dirundingkan bersama.⁵⁶

⁵⁴ Syeikh Al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *‘Umdat Al-Ahkam*, Terj: Abdurrahim, Jakarta: PT. Gramedia, 2011, Cet. I, hlm. 246.

⁵⁵ Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-Bukhari & Muslim New Edition*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013, Cet I, hlm. 371.

⁵⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm 49.

Perkawinan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan.

Perlu kita ketahui tentang asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Asas ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁵⁷

2. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Suatu perkawinan harus dicatat.
4. Asas monogami
5. Cukup umur

⁵⁷ <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21> diakses pada tanggal 07 Mei 2019 pukul 10.18 WIB.

6. Mempersulit terjadinya perceraian
7. Kewajiban suami istri adalah seimbang.⁵⁸

2. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan secara yang langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu sendiri. Dengan begitu rukun dan syarat perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu dan mahar. Para ulama jumbuh menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu di antaranya perkawinan itu tidak sah. Sedangkan mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam

⁵⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 30.

masa perkawinan. Untuk setiap unsur atau rukun itu berlaku pula beberapa syarat.⁵⁹

Akad nikah tersusun di lima rukun (yang mensahkan nikah) yaitu: lelaki, perempuan, wali, dua orang saksi dan lafaz akad.

Menurut Imam Malik rukun nikah lima yaitu: wali, mas kawin (akan tetapi tidak disyaratkan kita menyebutnya dalam akad), suami, isteri dan lafaz akad.

Menurut Ulama Hanafiyah berkata bahwa rukun nikah itu hanya tiga yaitu: ijab, qabul dan perpautan antara keduanya. (Antara ijab dengan kabul).⁶⁰

Menurut Syafi'iyah syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami-isteri dan juga *syuhud* (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-isteri, wali, dua orang saksi dan *sigat*.⁶¹

Menurut Mardani Rukun perkawinan ada lima, yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai wanita

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003, hlm. 87.

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 222.

⁶¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm 61.

3. Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan oleh suami.⁶²

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV Pasal 14 juga menerangkan tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 14: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami,
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.⁶³

Dibawah ini sedikit penjelasan tentang Rukunnya Perkawinan:

- a. Laki-laki dan perempuan yang kawin

Adapun syarat-syarat mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam.

⁶² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 39.

⁶³ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 6.

- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
 - d. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.⁶⁴
- b. Wali
- Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.
- c. Saksi
- Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.
- d. Akad nikah
- Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk *ijab* dan *kabul*. *Ijab* penyerahan dari pihak pertama sedangkan *Kabul* penyerahan dari pihak kedua.⁶⁵
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 27 juga menjelaskan bahwa “Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntut dan tidak berselang waktu”.⁶⁶
- e. Mahar

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, hlm. 89.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, hlm. 90.

⁶⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 9.

Mahar atau yang disebut juga *sadaqah* ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada aktu akad nikah. Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu.⁶⁷

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu.⁶⁸ Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.⁶⁹

Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, hlm. 97.

⁶⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2004, hlm. 62.

⁶⁹ Tihami Sohari dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 12.

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi Nikah
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab kabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
5. Ijab Kabul, syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan kabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakil-nya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁷⁰

Berbeda dengan perspektif Fikih, UUP No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Dalam Bab II Pasal 6 yang menerangkan bahwa:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

⁷⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 63.

- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁷¹

Ternyata UUP melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.⁷²

3. Putusnya Perkawinan

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah

⁷¹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 78.

⁷² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm 35.

adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.⁷³

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-isteri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemadaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitulah adalah suatu jalan keluar yang baik.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami-isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

⁷³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 206.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu diyatakannya kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya suatu pada suami isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.⁷⁴

Dalam masa perkawinan mungkin terdapat sesuatu pada suami atau isteri yang menyebabkan tidak mungkin melanjutkan hubungan perkawinan baik karena diketahuinya bahwa salah satu di antara rukun dan syarat tidak terpenuhi atau terjadi sesuatu dikemudian hari, maka perkawinan dihentikan, baik oleh hakim atau dihentikan dengan

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, hlm. 124.

sendirinya. Dalam hukum perdata disebut juga dengan “pembatalan perkawinan”.⁷⁵

Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Contoh fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad:

- a. Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b. Jika suami, yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau istri adalah ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.⁷⁶

Perpisahan yang disebabkan oleh fasakh tidak sama dengan perpisahan yang terjadi karena talak. Hal ini mengingatkan bahwasanya talak terbagi menjadi dua, yaitu

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, hlm. 134.

⁷⁶ Tihami Sohari dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 195.

talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* tidak menghalangi suami istri untuk hidup bersama dalam satu atap, sedangkan dalam talak *ba'in* hal demikian diperbolehkan. Adapun fasakh apapun juga penyebabnya membuat ikatan suami istri terputus seketika itu pula.

Perpisahan yang disebabkan fasakh tidak mengurangi jatah talak seseorang. Dengan kata lain, apabila suatu pernikahan dibatalkan karena sebab *khiyarul bulugh* misalnya kemudian mereka kembali menikah dan menjadi suami istri, maka suami masih tetap memiliki tiga hak talak.⁷⁷

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam BAB VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41.

Pasal 38: Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

⁷⁷ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, Jilid: 5, Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006, hlm. 201.

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan,
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kepada penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁷⁸

B. Murtad

1. Pengertian

Pengertian murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Murtad” diartikan dengan berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.⁷⁹

Kata *murtad* menurut bahasa artinya kembali. Jika ada yang mengatakan (ارتد فهو مرتد) yaitu sebuah ungkapan yang berarti jika ia kembali seperti semula. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Maa’idah ayat 21:

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ
فَتَنفَلِبُوا حَاسِرِينَ

Artinya: “Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena kamu takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi”. (Al-Maa’idah: 21).⁸⁰

Murtad atau *riddah* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah:

⁷⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 87.

⁷⁹ <https://kbbi.web.id/murtad> diakses pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 pukul 15.37 WIB.

⁸⁰ <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-21> diakses pada tanggal 07 Mei 2019 pukul 10.33 WIB.

الرُّجُوعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ سَوَاءٌ بِالنِّيَّةِ أَوْ بِالْفِعْلِ الْمَكْفُرِ أَوْ
بِالْقَوْلِ

Keluar dari Islam menjadi kafir (sesudah beriman), baik dengan niat, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir.

Dengan kata lain, murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam menjadi kafir, yang sebelumnya ia adalah orang yang beriman.⁸¹

Menurut istilah, murtad adalah kembali kepada kekufuran setelah memeluk Islam dengan suka rela, dengan suatu pengucapan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan.⁸²

Murtad (*riddah*) berarti keluar dari jalan yang pertama kali dilalui. Makna kata ini serupa dengan *irtidad*, namun *riddah* disini dikhususkan dalam makna kafir.⁸³

Menurut syarak, *riddah* artinya keluar dari Islam lalu menjadi kafir lagi dan memutuskan Islam.⁸⁴

⁸¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 462.

⁸² Saleh Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad IKhwani, Budiman Musthofa, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, Cet.1, hlm. 865.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Terj: Ali Nursyidi, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, hlm. 191.

⁸⁴ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid III*, Terj: Achmad Zaidun, A. Ma'ruf Asrori, Surabaya: PT Bina Ilmu, TT, hlm. 131.

Definisi Murtad menurut syariat adalah seorang muslim yang menarik dirinya dari Islam secara sengaja dan sadar, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai muslim dan melaksanakan rukun-rukun Islam.

Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa orang yang menarik diri dari agama selain agama Islam, misalnya orang Yahudi berpindah agama menjadi Nasrani atau orang Nasrani yang masuk Islam maka, tidak dianggap murtad.

Begitu pula orang yang menarik diri dari Islam bukan karena kesengajaan tidak dianggap sebagai orang murtad. Demikian pula orang yang menarik diri dari Islam karena dipaksa maka tidak dikatakan murtad. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni untuk kelalaian, kelupaan, dan atas apa yang dipaksakan kepadanya".⁸⁵

Seorang Muslim tidak dianggap keluar dari Islam, dan tidak dihukumi murtad, kecuali jika dia melampangkan hatinya kepada kekafiran dan hatinya tenang di atas kekafiran itu, lalu ia disertai dengan amal perbuatan.⁸⁶ Disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 106:

⁸⁵ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016, hlm. 316.

⁸⁶ Sayyid Sabiq/Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Terj: Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, Cet-1, hlm. 588.

وَلَكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالثُّكُفِ صَدْرًا

Artinya: “Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran”. (An-Nahl: 106).⁸⁷

Yang dimaksud murtad adalah keluarnya seorang Muslim yang berakal dan baligh kepada kekafiran atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan dari seseorang, baik status dia laki-laki maupun perempuan. Jika seorang Muslim dengan terpaksa harus mengucapkan kalimat *kufur*, tidak otomatis mengeluarkannya dari agamanya, selagi hatinya tetap tegar dalam keimanan.⁸⁸

Murtad itu adakalanya dengan ucapan, adakalanya dengan perbuatan, dan adakalanya dengan keyakinan.⁸⁹

Orang murtad ialah orang yang meninggalkan agama Islam *na'udzubillah*. Mereka adalah orang-orang yang setelah beriman, kemudian keluar meninggalkan agama Islam, baik karena masuk/memeluk agama lain atau tidak; baik agama baru yang dipeluknya itu agamanya kaum *ahlul Kitab* (Yahudi dan Nasrani) ataupun bukan. Termasuk golongan murtad orang yang meninggalkan Islam dan menganut paham komunisme, paham *wujudiyah*, atau

⁸⁷ <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-106> diakses pada tanggal 07 Mei 2019 pukul 10.38 WIB.

⁸⁸ Sayyid Sabiq/Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, hlm. 587.

⁸⁹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid III*, hlm. 132.

memeluk agama-agama lain seperti Nasrani, Yahudi, Budhisme, Hinduisme, Bahaisme dan agama-agama atau ajaran-ajaran filsafat lain. Termasuk orang yang murtad juga orang yang meninggalkan agama Islam dan tidak memeluk agama apa pun, hidup tanpa agama dan tanpa menganut paham filsafat apapun.⁹⁰

Orang Islam tidak bisa dianggap keluar dari agamanya yang berarti telah murtad kecuali bila ia melupakan adanya menjadi tenang dan tentram terhadap kekufuran, sehingga ia melakukan perbuatan kufur itu.⁹¹

2. Hukum Murtad

Riddah merupakan dosa besar yang dapat menghapus amal-amal shalih sebelumnya. Dan dosa ini dibalas dengan hukuman yang pedih di akhirat.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Barangsiapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir maka

⁹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Terj: Al Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 581.

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, Terj. Moh. Naabhan Husein, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984, hlm. 163.

mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal berada di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 217).⁹²

Barangsiapa mendustakan Allah dan Rasul-Nya, maka ia kafir dan dibunuh, berdasarkan sabda Nabi SAW:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَعُتِلُوهُ (رواه البخارى)

“Barangsiapa menukar agamanya (murtad) maka bunuhlah dia”.⁹³

Syekh Abu Syuja’ berkata:

وَمَنْ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِبَ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَمَا يُغَسَّلُ وَمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَمَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ.

Barangsiapa keluar dari agama Islam (murtad), maka ia diperingatkan sampai tiga kali agar bertobat. Jika ia bertobat (kembali kepada Islam) maka dibiarkan. Jika tidak maka ia dibunuh dan tidak boleh dimandikan, tidak boleh disholati dan tidak boleh dikubur dikuburan orang-orang Islam.⁹⁴

Sebelum eksekusi dilaksanakan, orang yang murtad tersebut harus diberi kesempatan bertobat dalam jangka waktu 3 hari/malam. Tobatnya cukup dengan mengucapkan dua kalimah syahadah, jika tidak mau, hukuman mati akan

⁹² Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an dan Tematik*, hlm. 41.

⁹³ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid III*, hlm. 142.

⁹⁴ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid III*, hlm. 131.

dijatuhkan. Sebaliknya, jika mau tobat, ia akan dibebaskan. Orang yang murtad tidak ada ampunannya lagi di dunia, selain ia bertobat kepada Allah SWT.⁹⁵

Kiranya tak ada seorangpun ulama' yang berebeda pendapat mengenai kewajiban membunuh orang murtad bila tidak mau bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam. Hanya saja dikalangan para ulama' ada perbedaan pendapat mengenai orang perempuan yang murtad.

Abu Hanifah mengatakan, orang perempuan yang murtad tak boleh dibunuh, tetapi dipenjara saja. Setiap hari ia dianjurkan bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam. Demikian seterusnya, sehingga ia mau kembali Islam atau ia mati. Ia tidak boleh dibunuh karena Rasulullah melarang membunuh para wanita.⁹⁶

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, Jumhur Ulama' fiqh mengatakan bahwa sesungguhnya hukuman seorang perempuan murtad sama dengan hukuman lelaki murtad.⁹⁷

Menurut pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa tidaklah tiap-tiap orang murtad (orang yang meninggalkan Islam dan masuk kembali kepada agama yang bukan Islam) dihukumi bunuh. Menurut beliau

⁹⁵ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, hlm. 464.

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, hlm. 166.

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, hlm. 167.

murtad yang dihukum bunuh, hanyalah murtad yang membuat tantangan terhadap pemerintah Islam dan Undang-undangnya, sesudah tadinya memeluk Islam dan patuh kepada hukumnya. Maka jika seorang ke luar dari Islam dengan tidak mengadakan kekacauan dan pertentangan tidaklah dijatuhkan hukuman apapun kepadanya.

Orang murtad wajib lebih dahulu disuruh bertaubat, tidak boleh terus dibunuh.

Abu Hanifah berbeda pendapat beliau berkata: Tidak wajib disuruh bertobat, terus dibunuh. Akan tetapi kalau orang itu memintakan tangguh, hendaklah ditangguhkan untuk selama tiga hari.

Imam Maliki berkata: Wajib lebih dahulu disuruh bertobat. Jika terus bertobat diterimalah tobatnya. Jika ditangguhkan tiga hari, dia harus mau bertobat dalam tiga hari itu. Jika sesudah ditangguhkan tidak mau bertobat, hendaklah dijatuhkan hukum bunuh.⁹⁸

Al Hasan Al Bishry berkata, Orang murtad tidak disuruh bertaubat, wajib terus dibunuh.

Atha' berkata, Kalau orang murtad itu, orang yang dilahirkan dalam Islam kemudian murtad, tidak disuruh bertaubat. Kalau orang itu, tadinya kafir, lalu Islam kemudian kembali kepada kufur, disuruhlah bertaubat. Menurut

⁹⁸ Teungku Muhammad Habi Ash Shddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, hlm. 476.

pendapat Ats Tsaury Semua orang murtad disuruh bertaubat.⁹⁹

3. Implikasi Murtad

Jika orang Islam bertindak murtad, maka terdapatlah perubahan-perubahan dalam segi muamalah, antara lain:

1) Hubungan perkawinan:

Jika suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena riddahnya salah satu dari suami isteri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.

2) Hak waris

Orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama. Jika ia tidak beragama, maka tentu saja ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Dan bila ia mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam. Karena sejak ia murtad, ia telah dianggap dan dihukumi sebagai mayit.

3) Hak kewaliannya:

⁹⁹ Teungku Muhammad Habi Ash Shddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, hlm. 477.

Orang yang murtad tidak mempunyai hak kewalian terhadap orang lain. Ia tidak boleh jadi wali dalam akad anak perempuannya.¹⁰⁰

C. Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad.

1. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan “Islam”. Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu kita tidak akan menemukan artinya secara definitife.¹⁰¹

Untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata “Islam”. Definisi hukum secara sederhana, yaitu: “Seperangkat pertauran tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, hlm. 170.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1997, hlm. 5.

diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku mengikat seluruh anggotanya”.

Bila kata “hukum” menurut definisi di atas dihubungkan kepada “Islam” atau “Syara’”, maka “hukum Islam” akan berarti: “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.¹⁰²

Kajian tentang hukum Islam itu mengandung dua bidang pokok yang masing-masing luas cakupannya, yaitu:

Pertama, kajian tentang perangkat terinci yang bersifat amaliah dan harus diikuti umat Islam dalam kehidupan bersama. Inilah yang secara sederhana disebut “fiqh” dalam artian khusus dengan segala lingkup bahasannya.

Kedua, kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terinci itu disebut “*uṣul fiqh*”, atau dalam arti lain “sistem metodologi fiqh”¹⁰³.

Di dalam kamus Bahasa Indonesia, ditemukan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah, seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara’ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, hlm. 6.

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, hlm. 7.

Qur'an dan hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).¹⁰⁴

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literature hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat.

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literature Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.¹⁰⁵

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih.¹⁰⁶

Yang dimaksud hukum Islam sebagai sumber hukum Nasional sebagai berikut:

¹⁰⁴ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2014, hlm. 15.

¹⁰⁵ Mardani, *Hukum Islam Kumupulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 9.

¹⁰⁶ Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm 44.

1. Menjadikan hukum Islam sebagai salah satu bahan dalam penyusunan hukum nasional.
2. Pembaruan dan peninjauan kembali segala peraturan perundang-undangan yang masih berdasarkan pola pemikiran politik (hukum) pemerintah colonial yang tidak sesuai dengan unsur-unsur hukum Islam.
3. Mengoordinasikan peraturan-peraturan baru yang didalamnya telah terserap unsur-unsur hukum Islam.

Secara filosofis, sumber hukum Nasional berasal dari tiga hukum yang eksis di Indonesia: Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum Islam yang juga dijadikan sebagai sumber hukum¹⁰⁷

Hukum Islam sesungguhnya sudah berlaku sejak masuknya Islam di Indonesia. Hukum Islam dalam perkembangan berikutnya dijadikan sebagai salah satu bahan dasar dari hukum Nasional selain hukum Adat dan hukum Barat.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Mardani, *Hukum Islam Kumupulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 13.

¹⁰⁸ Mardani, *Hukum Islam Kumupulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, hlm.14.

Selanjutnya, telah dibahas diatas tentang syarat dan rukun dari perkawinan, dan Islam adalah termasuk dari salah satu syarat dari perkawinan, dan apabila salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi maka terjadilah Fasakh/Batal nikah.

Fasakh terjadi karena adanya persyaratan yang tidak terpenuhi ketika akad, dan kadang juga terjadi karena hal-hal yang menghalangi kelanggengan akad tersebut.

Istilah fasakh dalam akad nikah artinya membatalkan akad tersebut dan melepas ikatan yang menyatukan suami istri.

Contoh fasakh yang terjadi disebabkan perkara hal-hal yang menghalangi kesinambungan akad:

Jika ada salah seorang dari pasangan suami istri murtad, yakni keluar dari agama Islam dan tetap berpegang kepada agama barunya. Maka akad nikah mereka dibatalkan karena kemurtadan tersebut.¹⁰⁹

Masalah mengenai pembatalan perkawinan diatur di dalam fikih Islam yang dikenal dengan sebutan *nikah al-batil*.¹¹⁰

¹⁰⁹ Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, hlm. 201.

¹¹⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 106.

Berikut adalah pendapat-pendapat ulama' terkait dengan masalah perkawinan yang salah satu pasangan murtad:

Pendapat Pertama, menurut Sayyid Sabiq, jika suami atau istri *murtad* maka putuslah hubungan perkawinan di antara keduanya, karena murtadnya salah satu dari keduanya mewajibkannya untuk berpisah antara keduanya, dan perpisahan ini disebabkan karena fasakh. Jika yang murtad tadi bertaubat dan kembali lagi ke Islam, maka wajib ada akad baru dan mahar baru, jika ingin memulai kembali kehidupan rumah-tangga seperti semula. Dan tidak boleh bagi yang pernah murtad itu melakukan akad nikah dengan wanita lain yang beragama seperti agama yang ia pernah pindah kepadanya, jika seperti itu, dia bisa mendapat sanksi hukuman mati.¹¹¹

Pendapat Kedua, menurut Saleh Fauzan, demikian halnya mengenai hukum yang berhubungan dengan orang yang murtad dan istrinya. Ia harus diceraikan dari istrinya. Jika ia telah bertobat sebelum masa *'iddah* istrinya selesai, maka ia boleh rujuk kepada istrinya kembali. Jika masa *'iddah*-nya telah habis sedang ia belum bertobat, maka nikahnya dianggap telah rusak dihitung pada saat mulai ia

¹¹¹ Sayyid Sabiq/Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, hlm. 591.

menjadi orang yang murtad. Demikian halnya jika ia belum pernah menggauli istrinya tersebut.¹¹²

Pendapat Ketiga, menurut Fiqih Imam Ja'far Shadiq, Seorang yang beragama Islam lalu murtad dan memeluk agama lain, maka dia tidak boleh dinikahi sama sekali, baik lelaki maupun perempuan, baik dia murtad *fithri* maupun murtad *millah*. Murtad *fithri* ialah seorang yang kedua atau salah satu dari dua orang tuanya Muslim. Sedangkan *murtad millah* adalah seorang yang kedua orang tuanya bukan Muslim, lalu dia memeluk Islam, kemudian dia murtad dari agama Islam. Kemurtadan dengan dua bentuknya itu mencegah perkawinan.

Jadi jika kedua suami isteri Muslim, kemudian salah satunya murtad dari Islam, sedangkan yang lainnya tetap Muslim, maka berlakunya hukum dengan perincian sebagai berikut:

1. Jika salah seorang dari mereka murtad, sebelum melakukan persetubuhan (sekalipun) maka menurut fuqaha sepakat bahwa pernikahan mereka gugur saat kemurtadan, baik suami atau isteri yang murtad, baik kemurtadan itu dari *fithrah* atau *millah*. Sebab kemurtadan itu sendiri menghalangi pernikahan.

¹¹² Saleh Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, hlm. 869.

Oleh karena itu, pernikahan menjadi batal jika keduanya sama-sama murtad.

2. Jika suami murtad *fithrah*, sedangkan dia sudah pernah menyetubuhi isterinya, maka pernikahan gugur saat itu juga. Sebab, dia harus dibunuh meskipun dia telah bertobat, dan harta peninggalannya dibagi untuk ahli waris, sedangkan isterinya beridat dengan iddat kematian. Dan suami yang murtad berkewajiban menyerahkan seluruh mahar karena dia sudah pernah mengumpulkan isterinya.
3. Jika isteri murtad, baik *millah* atau *fithrah*, atau suami murtad *millah* setelah pernah melakukan persetubuhan, maka ditunggu sampai berakhirnya masa 'iddah. Jika orang yang murtad kembali ke dalam Islam ditengah masa 'iddah tersebut, maka ikatan pernikahan tetap berjalan. Jika tidak, maka ikatan pernikahan itu gugur. Dalam keadaan apa pun, suami berkewajiban menyerahkan mahar sepenuhnya karena dia sudah pernah menyetubuhi isterinya.¹¹³

Pendapat Keempat, menurut Yusuf al-Qardhawi, menjelaskan bahwa pria Muslim tidak boleh menikah dengan wanita murtad, demikian juga sebaliknya. Tidak pada

¹¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih IMAM JA'FAR SHADIQ*, Terj: Abu Zainab AB, Jakarta: Lentera, 2009, hlm. 311-312.

permulaannya dan tidak pula untuk seterusnya. Pria Muslim yang nikah dengan wanita murtad, nikahnya tidak sah. Apabila wanita itu menjadi murtad setelah pernikahan terjadi maka ia harus diceraikan. Ketentuan hukum seperti itu disepakati bulat oleh para ulama fiqh; baik mereka yang menetapkan hukuman mati bagi pria dan wanita yang murtad maupun mereka yang menetapkan hukuman penjara bagi wanita yang murtad, tidak hukuman mati. Para ulama fiqh tersebut belakangan adalah mereka para penganut Mazhab Hanafi.¹¹⁴

Pendapat Kelima, menurut Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak mudah menjatuhkan hukum kemurtadan kepada seseorang, karena kemurtadan terjadi lewat ucapan, perbuatan, atau sikap yang jelas dan pasti bertentangan dengan akidah Islam. Yang dimaksud dengan akidah adalah ajaran Islam yang sifatnya pasti lagi bersumber dari Al-Qur'an atau Sunnah (hadis) yang mutawatir dalam arti Sunnah (hadis) ini disampaikan oleh banyak orang yang menurut adat mustahil mereka sepakat untuk berbohong.

Bahkan sementara ulama berpendapat bahwa sebelum keputusan tersebut dijatuhkan, yang bersangkutan diminta untuk bertaubat. Nah, apabila benar-benar terjadi kemurtadan itu, misalnya secara tegas menyatakan diri memilih selain Islam sebagai agama, maka pernikahan yang

¹¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, hlm. 582.

bersangkutan menjadi batal dalam agama. Akan tetapi, yang harus di ingat bahwa pembatalan perkawinan baru sah di mata undang-undang, apabila telah ditetapkan di Pengadilan.¹¹⁵

Pendapat Ketujuh, dalam fiqih empat mazhab, dijelaskan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki bahwa “jika salah seorang suami isteri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak, baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudahnya. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hambali berpendapat bahwa “Jika salah seorang suami isteri keluar dari agama Islam (murtad) maka dipernci, jika murtadnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtadnya sesudah bercampur, hendaknya ditunggu hingga ‘*iddah* si isteri selesai.

Apabila suami isteri itu sama-sama murtad maka hukumanya seperti ketika terjadi murtad salah satu diantara mereka.¹¹⁶

Adapun dengan nafkah, didalam kitab Al Mughni Karya Ibnu Qudamah ini berpendapat bahwa harus segera melakukan pemisahan antara keduanya dan si perempuan

¹¹⁵ Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, Tangerang: Lentera Hati, 2009, hlm. 530.

¹¹⁶ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Damasyaqi’, *Fiqih Empat Madzhab*, hlm. 329.

tidak berhak mendapat nafkah karena dia telah berpisah dengan suaminya, ini jika perempuan yang murtad. Jika yang murtad adalah suaminya maka dia wajib memberi nafkah kepada istrinya selama masa *'iddah*.¹¹⁷

Pendapat kedelapan, Jika salah seorang dari pasangan suami isteri murtad sebelum bercampur, maka nikahnya batal. Demikian menurut pendapat ulama secara keseluruhan. Namun diceritakan Dawud, ia berpendapat bahwa pernikahan itu tidak dapat dibatalkan hanya karena kemurtadan, karena hukum aslinya adalah ketetapan nikah.

Perbedaan agama mengharamkan terjadinya hubungan badan, sehingga kemurtadan itu mengharuskan rusaknya nikah, sebagaimana isteri masuk Islam di bawah suami yang kafir.

Jika pihak wanita yang murtad, maka tidak ada hak baginya menerima mahar, karena pembatalan nikah itu bersumber darinya. Dan jika yang murtad itu pihak laki-laki (suami), maka ia harus membayarkan setengah dari mahar, karena pembatalan nikah itu berasal darinya, sehingga sama seperti jika ia mentalaknya, dan jika mahar yang disebutkan tidak dibenarkan syariat, maka ia harus membayar setengah mahar yang sebanding (*mitsil*) kepadanya.¹¹⁸

¹¹⁷ Ibnu Qudaamah, *Al Mughni*, jilid 9, Terj: Yasin, Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hlm. 637.

¹¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. 195.

2. Perspektif Hukum di Indonesia

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak diatur secara jelas tentang apabila suami atau isteri murtad dapat membatalkan perkawinan, akan tetapi dalam pasal 2, menyebutkan bahwa “Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”.

Jadi kalau beragama Islam berarti harus sama-sama beragama Islam karena itu merupakan sebuah syarat dari calon mempelai, dan apabila syarat tersebut ternyata gugur setelah akad nikah maka perkawinan tersebut bisa menjadi batal/fasakh.

Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 juga sudah menegaskan bahwa, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.¹¹⁹

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Istilah “dapat dibatalkan” dalam Undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative neitig* (batalnya relatif). Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti

¹¹⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 107.

sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. *Pertama*, pelanggaran prosudural perkawinan. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan.¹²⁰

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 27 yang berbunyi:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.¹²¹

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan di muat di dalam pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan

¹²⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm.106-107.

¹²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 83.

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.¹²²

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang penyebab terjadinya perceraian yaitu pasal 116 yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

¹²² *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 84.

- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. suami melanggar taklik talak.
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²³

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h) yaitu peralihan agama dari salah satu pasangan suami isteri yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan itu dapat menyebabkan sebagai alasan sebuah perceraian.

Tetapi jika kita lihat dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XI memang tidak diatur jelas tentang pembatalan perkawinan, akan tetapi dalam pasal 75 menerangkan: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

¹²³ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm 35.

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 yang berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.¹²⁴

Dikurusus tentang perceraian menurut perundang-undangan di Indonesia sebenarnya masih menimbulkan tanda tanya besar. Hal ini disebabkan oleh besarnya peran yang dimiliki lembaga peradilan untuk menentukan putus tidaknya sebuah perkawinan. Sebagaimana yang telah diungkap pada UUP No. 1 tahun 1974 dan KHI semuanya menyatakan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹²⁵

¹²⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 23.

Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang. Seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan terlebih dahulu harus memeriksa apakah antar dirinya dan perempuan itu terdapat faktor-faktor penghalang (*mawani'*) atau tidak. Di samping itu posisi saksi menjadi sangat menentukan.¹²⁶

D. *Maqāṣid al-Syari'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid al-syari'ah* berarti tujuan hukum syariat. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian manusia.¹²⁷ *Maqāṣid al-Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹²⁸ Penelusuran yang dilakukan ulama ushul fiqh menghasilkan

¹²⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 234.

¹²⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 114.

¹²⁷ Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017, Cet. ke 3, hlm. 223.

¹²⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2005, hlm. 233.

kesimpulan, bahwa tujuan *asy-Syar'i* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*al-maṣlahah*), baik di dunia maupun di akhirat.¹²⁹

Maslahat itu ada dua bentuk, *Pertama*, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المنافع (membawa manfaat). *Kedua*, menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut درء المفساد (menolak kerusakan).

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.¹³⁰

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik, di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍa-ruriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

a. Kebutuhan *Ḍaruriyat*

¹²⁹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 304.

¹³⁰ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 248.

Kebutuhan *daruriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut al-Syatibi ada lima hal termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.¹³¹

Tujuan yang bersifat *daruri* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, suruhan-suruhan syara' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatarbelakang pemenuhan kebutuhan *daruri* adalah “wajib” (menurut jumhur ulama) atau “fardhu” (menurut ulama hanafiyah).¹³²

b. Kebutuhan *Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu.¹³³

¹³¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 233.

¹³² Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, hlm. 250.

¹³³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 235.

Contoh *al-maṣlahah al-hajiyah* ialah, terdapatnya ketentuan tentang rukhsah (keringanan) dalam badah, seperti rukhsah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian (musafir).¹³⁴

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.¹³⁵

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari *maqāsid al-syari'ah*, maka berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing sebagaimana dijelaskan oleh Fathurrahman Djamil. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian dari kelima pokok itu akan dilihat

¹³⁴ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* hlm. 310.

¹³⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 236

berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya masing-masing.

- a. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*) misalnya dengan jihad dan hukuman bagi orang murtad. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ

Artinya: “Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, yakni keluar dari islam, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat”. (QS. al-Baqarah (2): 217).

- b. Memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*) misalnya dengan hukuman qishash dan diyat. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishahs berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”. (QS. al-Baqarah (2): 178).

- c. Memelihara akal (*Hifz al-‘aql*) misalnya dengan hukuman bagi orang yang mabuk (minum khamr). Firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khmar dan judi, Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia”. (QS. al-Baqarah (2): 219).

- d. Memelihara Harta (*Hifz al-mal*) misalnya dengan memotong tangan pencurian dan riba. Firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya”. (QS. al-Maidah (5): 38).

- e. Memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*) misalnya dengan hukuman bagi pezina. Firman Allah dalam QS. an-Nur (24): 4:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
تَمَانِينَ جَلْدَةً

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali”. (QS. an-Nur (24): 4).

BAB III
PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG
PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN
MURTAD

A. Biografi Imam Asy-Syafi'i

1. Kelahiran Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i merupakan salah satu dari sekian banyak raksasa ulama Islam dan imam yang istimewa yang pernah dilahirkan di muka bumi. Sejumlah prestasi yang menjadikannya pantas menyandang gelar imam Mazhab, antara lain telah menghafal seluruh isi Al-Qur'an pada usia 7 tahun, menghafal seluruh kandungan kitab *al-Muwaththa'* karangan Imam Malik yang berisi kurang lebih 1180 Hadits pada usia 10 tahun, dan dipercaya menjadi Mufti Mekkah pada usia 15 tahun.¹³⁶

Imam Asy-Syafi'i lahir pada bulan Rajab tahun 150 Hijriyah (767 Masehi). Menurut riwayat, pada tahun Imam Hanifah wafat di Baghdad. Menurut riwayat lain, tahun itu juga bertepatan dengan wafatnya yang mulia Imam Ibnu Juraij Al-Makky, seorang alim besar di kota Makkah yang terkenal sebagai Imam Ahli Hijaz. Kedua hal inilah yang memprediksi Imam Asy-Syafi'i nantinya

¹³⁶ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 2.

akan mampu menggantikan posisi kedua Imam besar tersebut.

Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Ghaza, nama suatu kampung di wilayah Asqalan yang letaknya dekat pantai lautan Putih (Laut Mati) sebelah tengah Palestina (Syam). Jaraknya sekitar tiga *marhālah* (perjalanan tiga hari atau tiga malam) dari Baitul Muqaddas. Sekarang kota ini menjadi terkenal.

Tempat kelahiran Imam Asy-Syafi'i sebenarnya bukan tempat kediaman kedua orang tuanya, karena tempat kediaman orang tuanya yang asli adalah di kota Makkah, daerah Hijaz. Sehubungan dengan acara kunjungan kepada family yang ada dikampung Ghazzah, dan bersamaan itu pula ayahanda beliau wafat dan dimakamkan disana juga, sementara Imam Asy-Syafi'i masih ada dalam kandungan ibundanya. Ibu Imam Asy-Syafi'i mengandung Imam Asy-Syafi'i menurut riwayat adalah 4 tahun, seperti Imam Malik. Ibunya memberi nama bayi tersebut dengan sebutan 'Muhammad'.¹³⁷

Namanya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf

¹³⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011, hlm. 2.

bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu' ai bin Ghalib. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah.¹³⁸

Nasabnya dari jalur ayah adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutholib bin Abdu Manaf. Melihat ini jelas bahwa Imam Asy-Syafi'i berasal dari keturunan bangsa Arab Quraisy, dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi SAW. pada Abdu Manaf (datuk Nabi yang ke-III).¹³⁹

Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ, وَ بَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

“Sesungguhnya keturunan Al-Muthalib dan keturunan Hasyim adalah satu”. (HR. Al-Bukhari, 6/616, Abu Dawud, no. 2962, dan An-Nasa’I, 7/130-131).¹⁴⁰

Bapaknya telah pergi ke negeri Palestina untuk suatu keperluan kemudian meninggal dunia disana. Sedangkan ibunya kembali ke Makkah bersama Asy-Syafi'i kecil yang saat itu baru berumur dua tahun. Di Makkah mereka tinggal di bukit al-Khif. Kehidupan Asy-

¹³⁸ Syeikh Ahmad Farid, *6- Biografi Ulama Salaf*, Terj: Masturi Irham dan Asmu'I Taman, Ed: Yasir Abdul Muthalib, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, cet.1, hlm. 355.

¹³⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'I*, hlm. 2.

¹⁴⁰ Syeikh Ahmad Farid, *6- Biografi Ulama Salaf*, hlm. 355.

Syafi'i saat itu sangat memprihatinkan, karena memang kondisi keluarganya berasal dari keluarga miskin.¹⁴¹

Tanda-tanda Imam Asy-Syafi'i akan menjadi orang besar sudah keliatan ketika masih dalam kandungan. Ibundanya, Fathimah bermimpi dalam tidurnya, pada suatu malam seakan-akan melihat bintang *musytara* keluar dari perutnya, lalu melambung tinggi ke udara. Kemudian beberapa bagian dari bintang tersebut jatuh kembali di suatu negeri, lalu menyinarinya. Kemudian pagi harinya ia mendatangi orang yang ahli menta'birkan mimpi, lalu Fathimah diberi tahu bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang ilmu pengetahuannya memenuhi muka bumi. Pada masa itu pemerintah Islam sedang berada dalam kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur, Kepala Negara dari Bani Abbas yang ke-2 yang berpusat di kota Baghdad.

Imam An-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam."¹⁴²

¹⁴¹ Muhammad Ibrahim al-Fayumi, *IMAM SYAFI'I Pelopor Fikih dan Sastra*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008, hlm. 3.

¹⁴² Syeikh Ahmad Farid, *6- Biografi Ulama Salaf*, hlm. 355.

Muhammad setelah mempunyai banyak anak, diantaranya ada yang bernama Abdullah, maka ia disebut Abu Abdullah. Setelah ijthad dan hasil penyelidikannya tentang hukum keagamaan diakui dan diikuti kebenarannya oleh sebagian besar kaum Muslimin pada masa itu, maka ia terkenal dengan sebutan Imam Asy-Syafi'i, dinisbatkan (dihubungkan) kepada nama datuknya yang ke-3, yaitu Syafi'i bin Saib.¹⁴³

Al-Ulami berkata: "Abu Abdillah Asy-Syafi'i adalah seorang imam yang agung, ilmuwan yang dermawan, salah satu imam mujtahid dunia pemegang pilar utama dalam Islam dan imamnya Ahli Sunnah Wal Jama'ah."¹⁴⁴

Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang tinggi dan gagah perawakannya, putih rupanya, fasih lidahnya, bagus suaranya dan mempunyai wibawa yang menakutkan bagi siapa saja yang melihatnya, tapi sangat disukai oleh orang yang pernah melihat padanya.¹⁴⁵

Menurut Az-Za'farani mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah seorang yang berwajah simpatik dan ringan tangan. Al-Muzni berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang wajahnya lebih tampan melebihi

¹⁴³ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm. 3-4.

¹⁴⁴ Syeikh Ahmad Farid, *6- Biografi Ulama Salaf*, hlm. 356.

¹⁴⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm. 36.

Asy-Syafi'i. Ketika dia memegang jenggotnya, maka aku melihat bahwa tidak ada yang lebih bagus dari cara dia memegangnya.¹⁴⁶

Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang zuhud dari kemewahan hidup keduniaan. Beliau orang yang sangat sederhana pakainya, tidak bisa memakai pakaian indah, yang dipakainya adalah kain kapas dan kain tenun dari Baghdad, dan biasa memakai kopiah yang tidak begitu tinggi, biasa memakai serban dan kaus kaki dari kulit yang tipis.¹⁴⁷

2. Pendidikan dan karir Imam Asy-Syafi'i

Walaupun kondisi ekonomi serba kekurangan, namun semangat belajar Imam Asy-Syafi'i tidak pernah padam. Baru berusia 9 tahun, beliau sudah hafal Al-Qur'an 30 juz di luar kepala dengan lancar. Imam Asy-Syafi'i pergi dari kota Makkah menuju suatu dusun bangsa Badwy Banu Hudzail yang terkenal sebagai dusun yang masih berbahasa Arab yang fasih dan asli. Di dusun ini Imam Asy-Syafi'i mempelajari dengan rajin bahasa Arab serta syi'ir-syi'irnya kepada para pemuka orang dan juga mempelajari. Imam Syafi'i belajar di dusun Banu Hudzail selama 17 tahun, bergaul dengan penduduknya, sehingga beliau pandai tentang bahasa Arab dan

¹⁴⁶ Syeikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 357.

¹⁴⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm. 39.

kesusastraannya, mahir dalam mengarang dan menyusun syi'ir serta sajaknya dengan bahasa yang fasih dan tinggi.

Kemudian Imam Asy-Syafi'i kembali ke kota Makkah belajar kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu. Untuk mendalami ilmu hadits beliau belajar pada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli hadits di kota Makkah waktu itu yang sangat dikagumi oleh Imam Syafi'i. Pada waktu itu Imam Asy-Syafi'i belum berjumpa dengan Imam Maliki. Namun sejak usia 10 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah mngerti isi Kitab Al-Muwaththa' karya Imam Maliki.

Tentang Ilmu Al-Qur'an beliau belajar kepada Imam Isma'il bin Qasthanthin, seorang alim besar ahli Qur'an di kota Makkah masa itu. Selanjutnya kepada ulama'-ulama' lain di Masjid Al-Haram, Imam Asy-Syafi'i belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika baru berusia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi mufti (orang yang memberi fatwa yang biasanya disandang para kiai senior) di kota Makkah.¹⁴⁸

Kemudian Imam Asy-Syafi'i melanjutkan belajarnya ke kota Madinah karena beliau masih penasaran dengan Imam Malik, sehingga walaupun beliau

¹⁴⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm. 4-5.

sudah hafal kitab Al-Muwaththa' karya Imam Malik, beliau tetap ingin berjumpa dan berguru kepada Imam Malik. Proses pembelajaran Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i berjalan secara kontinu dan intensif. Imam Asy-Syafi'i menetap di Madinah berguru dengan Imam Malik ini selama delapan bulan.¹⁴⁹

Ketika sudah puas dengan pelajaran Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i ingin mencari tantangan lain, merambah wilayah yang terkenal dengan tinggi keilmuan dan peradaban. Hal itu tidak lain adalah Iraq. Salah satu alasan Imam Asy-Syafi'i ke Iraq adalah dinamika intelektual di daerah ini berjalan secara rasional, dinamis, dan kompetitif. Di Iraq Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan dua Imam Besar yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Ibnu Hasan. Selama di Iraq Imam Asy-Syafi'i menambah dan meluaskan ilmu pengetahuan fiqh ahli Iraq. Hampir dua tahun lamanya Imam Asy-Syafi'i berada di Kufah.¹⁵⁰

Kemudian Imam Asy-Syafi'i ingin pergi lagi ke Persia yang letaknya ada di sekitar negeri Iraq. Di negeri ini Imam Asy-Syafi'i menambah ilmu pengetahuan dari para ulama di negeri-negeri itu dan dapat mengetahui berbagai pemandangan dari pada penduduknya,

¹⁴⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm 10

¹⁵⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm. 13-14.

bahasanya, dan lain sebagainya. Selain itu beliau juga menyebarkan kandungan kitab *Al-Muwatha'* karya Imam Malik.¹⁵¹

Selama tinggal di Irak ini, dia menularkan kitab karyanya yang diberi nama *Kitab Al-Hujjah* yang kemudian dikenal dengan *Qaul Qādim* Imam Asy-Syafi'i. Pada tahun 199 Hiriyah, dia meninggalkan Irak untuk pergi ke Mesir. Semua karyanya yang dikenal dengan *Qaul Jādid* di tulis di Mesir.¹⁵²

Kemudian Imam Asy-Syafi'i kembali ke kota Madinah dan menemui gurunya, ketika Imam Malik melihat wajah Imam Asy-Syafi'i seketika beliau menghormat kedatangannya. Kemudian beliau disuruh melanjutkan pengajaran Imam Malik kepada muridnya. Selama empat tahun beberapa bulan di kota Madinah selama itulah Imam Asy-Syafi'i membantu gurunya mengajar, hingga guru utamanya terssebut meninggal dunia di bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 Hijrah.¹⁵³

Ketika Imam Malik meninggal, usia Imam Asy-Syafi'i kurang lebih 29 tahun. Tidak lama kemudian Wali Negeri Yaman datang ke Madinah memohon agar Imam Asy-Syafi'i mau datang ke Yaman. Dan sesampainya di

¹⁵¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm. 15.

¹⁵² Syeikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 360.

¹⁵³ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm. 16.

Yaman Imam Asy-Syafi'i diangkat sebagai penulis istimewa wali kota. Ada peristiwa penting ketika Imam Asy-Syafi'i di Yaman ini, yaitu berlangsungnya pernikahannya dengan Siti Hamidah binti Nafi' (termasuk seorang cucu dari Sayyidina Ustman Bin Affan RA) dari perkawinannya tersebut Imam Asy-Syafi'i dianugerahi satu putra yang bernama Abu Utsman Muhammad dan dua orang putri Fathimah dan Zainab. Jabatan lain Imam Asy-Syafi'i adalah sebagai Guru Besar, sehingga bisa menambah ilmu pengetahuannya kepada Imam Yahya Bin Hasan, seorang alim besar di Yaman.

Salah satu yang dikuasai Imam Asy-Syafi'i adalah ilmu firasat, semacam ilmu yang digunakan untuk melihat sifat dan tabi'at seseorang yang sekarang terkenal dengan nama '*physigonomy*'.¹⁵⁴

Antara tahun 181 Hijriyah, Imam Asy-Syafi'i kembali ke Makkah. Ibundanya telah meninggal dan hanya berwasiat: "Apabila Asy-Syafi'i kembali dengan membawa harta benda (kekayaan), maka hendaknya harta benda itu dibagi-bagikan kepada para ahli familinya yang dalam keadaan menderita kekurangan".¹⁵⁵

Kemudian Imam Asy-Syafi'i bepergian ke Mesir, beliau bersama Abbas bin Musa, Wali Negeri Mesir yang

¹⁵⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm. 18.

¹⁵⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm. 22.

baru dilantik. Di Mesir beliau tinggal di rumah salah seorang familinya dari bani Al-Azad. Imam Asy-Syafi'i menetap di Mesir selama 6 tahun lamanya, yakni sejak bulan Syawal tahun 198 sampai akhir bulan Rajab tahun 240 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i mengajar di Masjid Amr bin Ash setiap hari dari pagi hari sampai tengah hari. Kegiatan mengajar dilakukan Imam Asy-Syafi'i sampai menjelang wafatnya.¹⁵⁶

Imam Asy-Syafi'i juga belajar memanah. Dia menyukainya dan karena itu ia sangat mahir memanah. Sehingga ketika ia melepaskan sepuluh anak panah, maka semuanya tepat mengenai sasaran.¹⁵⁷

Abu Nu'aim Al-Hafizh berkata, "Di antara ulama terdapat imam yang sempurna, berilmu dan mengamalkannya, mempunyai kemuliaan yang tinggi, berakhlak mulia dan dermawan. Ulama demikian ini adalah cahaya di waktu gelap yang menjelaskan segala kesulitan dan ilmunya menerangi belahan bumi dari bagian Timur sampai Barat.

Mazhabnya diikuti banyak orang baik yang tinggal di darat maupun di lautan karena mazhabnya didasarkan pada Sunnah, atsar dan sesuatu yang telah

¹⁵⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm. 26.

¹⁵⁷ Muhammad Ibrahim al-Fayumi, *IMAM SYAFI'I Pelopor Fikih dan Sastra*, hlm. 4.

disepakati para sahabat Anshar dan Muhajirin, dan terambil dari perkataan para imam pilihan.¹⁵⁸

Bahr bin Nashr berkata, “Dimasa Imam Asy-Syafi’i, aku belum pernah melihat dan mendengar ada orang yang lebih bertakwa dan wira’i melebihi Imam Asy-Syafi’i. Begitu pula aku juga belum pernah mendengarkan ada orang yang melantunkan Al-Qur’an dengan suara yang lebih bagus darinya.¹⁵⁹

Ar-Rabi’ bin Sulaiman mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi’i membagi malam menjadi tiga bagian, yaitu; sepertiga pertama untuk menulis, sepertiga kedua untuk shalat dan sepertiga akhir untuk tidur.¹⁶⁰

3. Wafatnya Imam Asy-Syafi’i

Adanya tekanan, intimidasi, teror, sampai penganiyaan fisik yang diterima sang Imam di Mesir, selain juga frekuensi aktivitas keilmuan yang tinggi dalam merampungkan penulisan karya-karyanya dan memberikan pengajaran di halaqah-halaqahnya, ini akhirnya kian menggrogoti kesehatan Imam Asy-Syafi’i.¹⁶¹

¹⁵⁸ Syeikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 360.

¹⁵⁹ Syeikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 364.

¹⁶⁰ Syeikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 365.

¹⁶¹ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi’i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi’i*, hlm 242.

Menjelang Imam Asy-Syafi'i wafat, beliau mendapat penyakit susah obatnya, yaitu penyakit bawasir. Dengan penyakit ini badan beliau makin hari makin lemah. Ada riwayat yang menerangkan, salah satu penyebab sakitnya Imam Asy-Syafi'i adalah beliau terkena pukulan yang cukup keras (*dhorbatan syahidan*). Ketika penyakit beliau bertambah hari bertambah sangat, para murid beliau, antara lain Al-Muzani dan Ar-Rabi' kerap kali datang ke rumah beliau untuk melayani keadaan kepayahannya. ¹⁶²

Beliau menderita penyakit kronis, sampai-sampai darahnya mengalir ketika dia sedang menaiki kendaraannya. Alirah darah itu berceceran sampai memenuhi celana, kendaraan dan telapak kakinya.

Dari Yunus bin Abdil A'la, ia berkata, "Aku belum pernah menjumpai satu pun orang yang menderita sakit seperti yang dialami Imam Asy-Syafi'i."¹⁶³ Imam Asy-Syafi'i berharap kepada Yunus, "Wahai Yunus, bacakan untukku surah Ali Imran ayat seratus duapuluh keatas. Perlahan saja tidak perlu cepat-cepat". Beliau

¹⁶² Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm.28

¹⁶³ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm. 28

berkata kepada Yunus, “Jangan lupakan aku. Sebab, aku telah menghadapi ajal”.¹⁶⁴

Dikala itu beliau sudah merasa akan wafat. Karena selalu ingat gubahan yang diucapkan salah satu muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal ketika hendak berangkat ke Mesir.

Pada hari kamis malam jum’at tanggal 29 Rajab (sehabis waktu isya’ yang akhir) tahun 204 Hijriyah (820 M), Imam Asy-Syafi’i menghembuskan nafas terakhir dengan tenang, ditunggu muridnya Ar-Rabi’ Al-Jizy).

Jenazah Imam Asy-Syafi’i pada hari jum’at tanggal 30 Rajab sehabis shalat ashar dimakamkan di tempat *Banu Zahrah* yang terkenal sebagai pekuburan anak keturunan Abdul Hakam yaitu di Qarafah Shugroh, yang hingga sekarang masih terkenal dibawah kaki gunung “*Al-Muqaththan*”.¹⁶⁵

Setelah pulang dari mengiring jenazah Imam Asy-Syafi’i, Ar-Rabi bin Sulaiman beserta rombongan melihat *hilal* bulan Sya’ban tahun 204 Hijriyah.

Kiprah Imam Asy-Syafi’i yang cemerlang berakhir dengan kematian yang menghampirinya. Akan tetapi, cinta manusia terhadapnya, ilmu dan karya-

¹⁶⁴ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi’i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi’i*, hlm. 245.

¹⁶⁵ Jamal Ma’mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi’i*, hlm. 28.

karyanya masih tetap memenuhi bumi sampai sekarang. Tidak satupun dijumpai ulama besar kecuali berhutang kepada Imam Asy-Syafi'i.¹⁶⁶

4. Guru dan murid-murid Imam Asy-Syafi'i

1) Guru-gurunya:

Al Hafzh berkata, "Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Muslim bin Khalad Az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin Ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Khalid Al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi' Ash-Shan'ani, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani dan masih banyak lagi.

2) Murid-muridnya:

Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi, Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, Abu Ath-Thahir bin As-Sarh, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Al-Muzni, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Ar-Rabi' bin

¹⁶⁶ Syeikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 387.

Sulaiman Al-Jizi, Amr bin Sawad Al-Amiri, Al-Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah Az-Za'farani, Abu Walid Musa bin Abi Al-Jarud Al-Makki, Yunus bin Abdil A'la, Abu Yahya Muhammad bin Sa'ad bin Ghalib Al-Aththar, Harmalah dan lain-lain.¹⁶⁷

5. Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i

Al-Baihaqi dalam *Manaqib Asy-Syafi'i* mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140an kitab, baik dalam *Uşul* maupun dalam *Furu'* (cabang).¹⁶⁸

Imam Asy-Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang *Uşul Al-Fiqh* dan *Ahkām Al-Qur'an*. Para ulama' dan cendikia terkemuka pada mengkaji karya-karya Imam Asy-Syafi'i dan mengambil manfaat darinya.¹⁶⁹

Kitab karangan Imam Asy-Syafi'i terbagi menjadi dua bagian. Pertama, yang diajarkan dan didektekan kepada murid beliau ketika di Iraq (Baghdad). Pengajaran ini lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab yang terkenal dengan '*Mazhab Asy-Syafi'i Qādim*'. Kedua, yang diajarkan dan didektekan kepada mara murid beliau

¹⁶⁷ Syeikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 375.

¹⁶⁸ Syeikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 375.

¹⁶⁹ Syeikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, hlm. 373.

ketika di Mesir, pengajaran ini lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab yang terkenal *Madzhab Asy-Syafi'i Jādid*, Adapun kitab karangan tersebut adalah:

1) Al-Risalah tentang ilmu ushul fiqih

Ar Risalah merupakan jenis baru dalam khazanah pustaka agama Islam yang unik sehingga ia layak dikelompokkan ke dalam pustaka buku yang abadi. Sebab, dengan *ar-Risalah* ini, Syafi'i merintis lahirnya sebuah ilmu baru: ilmu ushul fiqih.¹⁷⁰

2) Al-Umm tentang fiqh

Kitab Al-Umm yang berarti induk adalah sebuah kitab Asy-Syafi'i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah kitab-kitab lain Asy-Syafi'i yang disusunnya sejak sebelum dirinya menetap di Mesir. Sesampainya di Mesir, beliau menghimpun semua kitab-kitab kecil lagi diringkas itu dalam sebuah karya yang utuh dan meminta kepada sahabat, siswa, dan muridnya, yaitu ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya.¹⁷¹

3) Ahkamil Qur'an tentang fiqih

4) Al-Musnad tentang Hadits

¹⁷⁰ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, hlm. 241.

¹⁷¹ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, hlm. 240.

- 5) *Ibthalul Istihsan* tentang penolakan Imam Asy-Syafi'i pada metode istihsan para ulama ahli Iraq
- 6) *Al-Raddu 'ala Muhammad bin Hassan*, tentang pertahanan Imam Asy-Syafi'i terhadap serangan Imam Muhammad bin Hasan kepada para ahli Madinah.
- 7) *Al-Mukhtasharul Kabiir* disusun Imam Al-Buwaithy dari Imam Asy-Syafi'i
- 8) *Al-Mukhtasharul Shagir* disusun Imam Al-Buwaithy dari Imam Asy-Syafi'i
- 9) *Al-Mukhtasharul Kabir* disusun Imam Al-Muzani dari Imam Asy-Syafi'i
- 10) *Al-Mukhtasharul Shagirdisusun* Imam Al-Muzani dari Imam Asy-Syafi'i
- 11) *Al-Jami'ul Kabir* disusun Imam Al-Muzani dari Imam Asy-Syafi'i
- 12) *Al-Jami'ul Shagir* disusun Imam Al-Muzani dari Imam Asy-Syafi'i
- 13) dan kitab-kitab lain yang sangat banyak sekali.¹⁷²

Pergulatan intelektual Imam Asy-Syafi'i yang lintas mazhab, lama dan melelehkan inilah yang membuatnya dapat mengumpulkan ilmu aliran ahlu al-ra'yi dan ahlu al-hadits. Namun, Imam Asy-Syafi'i adalah pemikir kritis yang

¹⁷² Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm. 41-42.

berani mengoreksi kekurangan-kekurangan kedua pemikir sebelumnya (Imam Hanafi dan Imam Malik). Salah satu konsep brilian Imam Asy-Syafi'i dalam menjembatani kecenderungan dua aliran diatas adalah konsepnya tentang qiyas (analogi) sebagai akomodasi penalaran dan nash sekaligus.¹⁷³

Dari sekian banyak karya yang berdasarkan kesaksian sejumlah ulama merupakan buah pikiran Asy-Syafi'i sendiri, ternyata yang sampai ke tangan generasi sekarang hanya sebagian kecil saja. Dan dari yang sebagian kecil itu, ada buku yang memang tulisan Asy-Syafi'i sendiri, dan ada juga yang sejatinya mengandung pemikiran dan pendapat Asy-Syafi'i yang ditulis oleh sejumlah muridnya dengan cara didektekan oleh sang Guru. Bahkan, sejumlah sejarawan menyatakan bahwa semua karya Syafi'i ini terbukukan setelah beliau menutup usia.¹⁷⁴

6. Fikih Imam Asy-Syafi'i

Secara periodic Fikih Asy-Syafi'i terbagi menjadi tiga :

a. Periode pertama

Makkah adalah periode awal Imam Asy-Syafi'i berkiprah dalam bidang fikih. Di kota ini beliau telah

¹⁷³ Jamal Ma'mur Asmani, *Berguru Kepada Imam Syafi'i*, hlm.64-65.

¹⁷⁴ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, hlm. 231.

mencurahkan waktunya untuk terjuin di dunia ilmu pengetahuan. Disana beliau benar-benar mendapat kematangan ilmunya dan mampu menghimpun Hadis yang sebelumnya tidak pernah beliau lakukan. Dan disinilah beliau sering mendapatkan pertentangan antara Hadis yang satu dengan yang lainnya, dan beliau harus mengunggulkan satu pendapat dengan pendapat-pendapat yang lainnya, dengan cara dilihat dari segi sanad Hadis yang dijadikan sandarannya atau dari segi nasikh Mansukh.

b. Periode Kedua

Imam Asy-Syafi'i datang ke kota Baghdad pada tahun 195 H. Pada tahun inilah Asy-Syafi'i memulai periode keduanya. Pada masa ini Imam Syafi'i mulai mengeksplorasi berbagai pendapat dari para sahabat dan tabi'in. Di masa ini pula beliau mulai mengekspresikan pendapat-pendapatnya dengan berpijak pada usulnya. Beliau memilih pendapat yang lebih mendekati usulnya. Atau Imam Asy-Syafi'i berusaha melahirkan hal baru ketika dia tidak menemukan suatu pendapat yang sesuai dengan usulnya.

c. Periode ketiga

Imam Asy-Syafi'i menghabiskan periode ketiga ini setelah beliau pindah ke Mesir pada tahun 199 H. Disanalah beliau mengalami kematangannya.

Statemen-statementen fikihnya orisinal dan benar-benar membumi dan dari situ timbulah pemikiran baru. Adapun mengenai sumber fikihnya, Imam Asy-Syafi'i memiliki lima sumber yang kesemuanya dituturkan dalam kitabnya, *Al-Umm*. Beliau berkata, "Ilmu memiliki beberapa tingkatan: *Pertama*, Al-Qur'an dan as-Sunnah yang dianggap valid. *Kedua*, Ijmak dan ini berlaku apabila yang sedang digali tidak ditemukan, baik di dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah. *Ketiga*, Pendapat salah satu sahabat Nabi dan tidak ada satupun diantara para sahabat lain yang menentanginya. *Keempat*, Sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi saw. *Kelima*, Qiyas. Oleh karena itu, validitas sebuah ilmu ditentukan oleh sumber yang derajatnya paling tinggi.¹⁷⁵

B. Metode Istinbath Imam Asy-Syafi'i

Masa kedua dari periode Imam Mazhab adalah ketika tampilan Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i (150-240 H). Berbeda dengan masa sebelumnya, dimana metode ushul fiqh belum tersusun dalam suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan belum dibukukan, maka masa ini ditandai dengan lahirnya karya Imam Asy-Syafi'i yang bernama *ar-Risalah*.

¹⁷⁵ Muhammad Ibrahim al-Fayumi, *IMAM SYAFI'I Pelopor Fikih dan Sastra*, hlm. 94-95.

Kitab ar-*Risālah* sendiri, yang semula bernama *al-Kitab*, banyak berisi uraian tentang metode istinbath hukum, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', *fatwa ash-shāhābi*, dan *al-qiyās*.

Baik juga ditegaskan, secara umum kitab ar-*Risālah* Asy-Syafi'i sangat menekankan *al-qiyās* sebagai metode ijtihad. Bahkan dalam beberapa bagian buku tersebut beliau menegaskan, *al-qiyās* merupakan satu-satunya metode ijtihad. Dalam hal ini beliau berkata, *al-ijtihād huwa al-qiyās* (ijtihad itu tiada lain adalah *qiyas*).¹⁷⁶

Imam Asy-Syafi'i mencoba mengambil jalan tengah antara pendapat kelompok *al-al-hadis* dan ahl *al-ra'yu*. Beliau menggunakan lebih banyak sumber *ra'yu*, tetapi tidak seluas yang digunakan *ahl-hadis*. Beliau mengambil sikap kompromi dan pengembangan antara aliran *ra'yu* dan aliran *hadis*. Metode Imam Asy-Syafi'i ini berkembang dengan pesat dan mempunyai pengikut yang banyak, baik di Irak maupun di Mesir, yang kemudian disebut *Mazhab Syafi'iyah*.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Amzah: Jakarta: Amzah, 2014, hlm 23-24.

¹⁷⁷ Amir Syarifuddin, Amir Syarifuddin, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, hlm. 35.

Imam Asy-Syafi'i menganggap bahwa Ilmu ada lima macam, tersusun di atas lima tingkatan; setiap tingkatan darinya didahulukan atas tingkatan sesudahnya.¹⁷⁸

Fiqih yang dikonstruksi oleh Asy-Syafi'i atau mazhabnya, sebagaimana yang disebutkan dalam *ar-Risalah*, ini berdasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas

Sumber dasar rujukan yang *pertama* dan utama bagi Asy-Syafi'i dalam fiqihnya adalah al-Qur'an atau al-Kitab. Demi kepentingan membangun hukum Islam melalui proses istinbath atas al-Qur'an, langkah Asy-Syafi'i yang paling pertama adalah memandang lafzhi (literal) dan ash al-Qur'an. Jika tidak diketemukan apa yang dicari dalam penelusuran makna literalnya, Asy-Syafi'i akan menyelami tahap apa yang tersembunyi di balik sebuah teks al-Qur'an. Beliau akan menelusuri makna-makna metafora, kiasan, dan simbolis dari suatu teks al-Qur'an.¹⁷⁹

Menurut beliau antara Hadits dan Al-Qur'an terdapat jalinan keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. ini dikarenakan, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah merupakan produk dari pemahaman Rasulullah atas nilai-nilai yang disusung al-Qur'an. Kalau bukan, justru Rasulullah itu sendiri merupakan

¹⁷⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, Solo: Aqwan, 2013, hlm. 230.

¹⁷⁹ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, hlm. 182.

“*the living Qur’an*”, al-Qur’an yang berjalan, apabila mempertimbangkan pengakuan dan persaksian isteri Nabi sendiri, Aisyah ra. bahwa “akhlak Rasul adalah al-Qur’an” (Riwayat Muslim dan Ahmad).¹⁸⁰

Sunnah diletakkan bersama Kitabullah pada tingkatan yang pertama, karena Sunnah, seringkali menjadi penjelas bagi Al-Qur’an dan perinci atas global-globalnya. Oleh karena itu, As-Sunnah disejajarkan dengan Al-Qur’an jika statusnya shahih, meskipun ia hadits Ahad, tidak seperti tingkatan Al-Qur’an di dalam masalah ke-*mutawatiran* atau tidaknya. Sesungguhnya As-Sunnah yang shahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur’an. Dan cukuplah hanya dengan Al-Qur’an jika tidak membutuhkan penjelasan tambahan.¹⁸¹

Imam Asy-syafi’i menganggap bahwa Al-Qur’an dan As-sunnah adalah satu tingkatan ilmu di dalam syari’at ini. Beliau menganggapnya sebagai sumber yang satu di dalam syari’at Islam. Sebab, selain kedua hal ini sumber-sumber pengambilan dalil dibawa kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dan dikutip dari kedua hal ini. Sehingga, sumber sumber pengambilan dalil semuanya, meskipun bermacam-macam, namun tetap kembali kepada pokok yang satu yang terdiri dari

¹⁸⁰ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi’i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi’i*, hlm 194.

¹⁸¹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi’i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, hlm. 230.

dua cabang, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akan tetapi, ungkapan-ungkapan yang tercantum di dalam kitab-kitab Ushul Fiqh setelah era Imam Asy-Syafi'i sendiri di beberapa tulisannya, menyatakan bahwa As-Sunnah tidak satu tingkat bersama Al-Qur'an.¹⁸²

Supaya kita tidak membelokkan maksud Imam Asy-Syafi'i dari tempatnya atau membawa perkataan beliau kepada selain yang beliau maksudkan, maka ada tiga hal yang wajib diperhatikan, di mana sebagian manusia tidak mengetahui ketiganya:

- a. Imam Asy-Syafi'i tidak menjadikan semua hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah berada satu tingkat bersama Al-Quran. Beliau mengklasifikasi hadits-hadits Rasulullah berdasarkan jalur periwayatannya, ada yang *mutawattir* dan juga ada yang *ahad*. Tingkatan hadits-hadits ahad tidak sama dengan hadits-hadits yang diriwayatkan secara mutawattir atau masyhur, lebih-lebih dengan tingkatan ayat-ayat Al-Qur'an yang menduduki tingkatan *qath'iu tsubut* dan *qath'iu dalalah*. Imam Syafi'i telah menetapkan bahwa hadits atau Sunnah yang setingkat dengan Al-Qur'an adalah hadits-hadits yang shahih, beliau berkata, "Tingkatan pertama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah jika shahih".

¹⁸² Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, hlm. 231.

Seandainya Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih berada dalam dalam satu tingkatan ilmu, dan beliau tidak menghiraukan tingkatan-tingkatan periwayatan hadits yang dijadikan dalil, maka Al-Qur'an dari sisi sanad tidak ada bandingannya. Hadits-hadits Nabawai tidak sebanding dengan Al-Qur'an dari sisi sanad periwayatan. Sanad di dalam As-Sunnah memiliki tingkatan-tingkatan yang menjadikan pengambilan dalil darinya juga bertingkat-tingkat.

- b. Menempatkan As-Sunnah setingkat dengan Al-Qur'an ketika mengambil istinbath hukum dalam masalah furu', bukan berarti bahwa semua Sunnah setingkat dengan Al-Qur'an dalam menetapkan akidah. Sebab, orang yang mengingkari sesuatu yang dibawa oleh Sunnah tidak sama hukumnya dengan orang yang mengingkari sesuatu yang dibawa oleh Al-Qur'an, maka ia telah murtad dari agama Islam, sedangkan orang yang mengingkari apa yang dibawa hadits-hadits *ahad*, maka ia tidak keluar dari Islam.

Hadits-hadits ahad tidak bisa dijadikan landasan istidlal di dalam persoalan akidah, tetapi boleh djadikan dalil dalam beramal. Pembahasan ini telah disebutkan di dalam kitab *Jima'ul I'lm*i, karya Imam Asy-Syafi'i

melalui lisan orang yang mendebat beliau dan beliau tidak membantahnya.

- c. Imam Asy-Syafi'i menempatkan As-Sunnah setingkat dengan Al-Qur'an, hanya ketika mengeluarkan hukum permasalahan-permasalahan *furu'* dan tidak bertentangan dengan eksistensi Al-Qur'an sebagai ashl (pokok) dari agama ini, tiang-tiangnya, hujjahnya, dan mu'zizat Rasulullah. As-Sunnah merupakan cabang dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, kekuatannya bersandar kepada Al-Qur'an. As-Sunnah berada satu tingkatan dengan Al-Qur'an hanya ketika digunakan untuk mengambil kesimpulan hukum-hukum *furu'*, karena ia menjadi penjelas hukum-hukum yang dikandung Al-Qur'an dan menopang keterangan-keterangan yang dibawa oleh syariat Islam yang mulia ini berupa hukum-hukum yang mengatur aktivitas manusia demi kebaikan mereka di dunia akhirat, serta membangun komunitas yang mulia.¹⁸³

Imam Asy-Syafi'i juga menyebutkan bahwa keberadaan Al-Qur'an yang berbahasa Arab mewajibkan seorang mujtahid/mustanbith untuk menjadi orang yang alim

¹⁸³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapa*, hlm. 233-236.

terhadap bahasa Arab. Sebab Al-Qur'an hanya bisa dipahami berdasarkan uslub-uslub Arab.¹⁸⁴

Imam Asy-Syafi'i jika beliau merujuk kepada As-Sunnah di dalam mengambil istinbath hukum-hukum Al-Qur'an, maka beliau telah menjadikan sumber pertama sebagai sarana dalam penafsirannya.¹⁸⁵

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan kedudukan As-Sunnah dari Kitab Allah. Beliau menjelaskan bahwa Sunnah, jika dikaitkan dengan Al-Qur'an, maka fungsinya terbagi menjadi lima:

- a. As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang masih global, yakni Sunnah menjelaskan kewajiban-kewajiban di dalam Al-Qur'an yang keterangannya masih global. As-Sunnah menjelaskan perincian tata pelaksanaannya dan menyebutkan waktu-waktunya.
- b. As-Sunnah menjelaskan lafal Aam (keumuman) yang maksudnya Aam (keumuman), dan lafal Aam (keumuman) yang maksudnya khash (kekhususan).
- c. As-Sunnah menambahi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, yakni kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an berdasarkan nash,

¹⁸⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, hlm 242.

¹⁸⁵ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, hlm. 245.

kemudian Rasulullah menambahi hukum-hukum baru berdasarkan wahyu. Hukum-hukum baru itu masih ada kaitannya atau merupakan cabang dari hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an.

- d. As-Sunnah datang dengan membawa hukum baru yang tidak ada nashnya di dalam Al-Qur'an dan bukan sebagai tambahan atas nash Al-Qur'an.
- e. Beristidlal dengan As-Sunnah untuk mengetahui *nasikh* dan *mansukh*.¹⁸⁶

Imam Asy-Syafi'i, dalam ulasan al-Baihaqi sendiri mengatakan, bahwa "Suatu masalah baru (*al-muhadatsat*) itu ada dua kategori: *pertama*, yang tidak selaras dengan nilai-nilai yang dusung al-Qur'an, Sunnah, atau *Ijma'* sahabat Nabi, atau *atsar* sahabat, maka inilah yang dinamakan bidah yang sesat, dan *kedua*, hal yang baru tersebut berupa kebaikan yang tidak bertentangan dengan semua itu, maka inilah bid'ah yang terpuji".¹⁸⁷

Mazhab Asy-Syafi'i meletakkan *ijma'* sebagai sumber hukum Islam yang *ketiga*. *Ijma'* secara umum sebagai satu kesepakatan para imam ahli ijtihad di kalangan umat Islam tentang suatu hukum syara' pada suatu masa setelah

¹⁸⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, hlm. 286.

¹⁸⁷ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, hlm. 194.

Rasulullah menutup usia, dijadikan sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Sunnah. Namun, dalam pandangan Asy-Syafi'i yang dimaksud dengan *ijma'* adalah *ijma'*nya para sahabat secara keseluruhan. Sehingga, menurut Imam Asy-Syafi'i, jika diketemukan ada seorang saja sahabat Nabi yang tidak menyepakati sahabat itu belumlah dikatakan *ijma'*. Dengan kata lain, Asy-Syafi'i menolak digunakannya *ijma' sukuti* atau *ijma'* non-aklamsi sebagai hujjah dalam hukum Islam.¹⁸⁸

Ijma' di dalam permasalahan yang tidak ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang dimaksud dengan *Ijma'*nya para ahli fikih yang dikaruniai ilmu khusus, dan tidak hanya menguasai ilmu umum saja. Jika para ahli fikih ini telah bersepakat tentang sebuah permasalahan (*ijma'*), mereka menjadi hujjah bagi orang-orang setelah mereka.¹⁸⁹

Sumber *keempat* dalam fiqih Asy-Syafi'i adalah *Qiyās*. Secara lingual berarti ukuran atau analogi dan bandingan yang merupakan langkah menetapkan hukum atas satu perbuatan yang belum ada *nash*-nya berdasarkan pada sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum secara jelas

¹⁸⁸ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, hlm. 195.

¹⁸⁹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, hlm. 230.

(*sharih*) dalam *nash*, karena terdapat keserupaan *illat* (sebab) dalam kedua peristiwa hukum itu.

Qiyās, yaitu mengqiyaskan sebuah perkara dengan perkara yang sudah diketahui hukumnya berdasarkan salah satu dari keempat tingkatan di atas Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'* sesuai dengan urutannya. Oleh sebab itu, dalam mengqiyaskan sebuah permasalahan, haruslah diqiyaskan dengan permasalahan yang hukumnya telah di nashkan, baik di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* atau *Qaulus Şahabah* (perkataan shahabat).¹⁹⁰

Meski demikian, Asy-Syafi'i amat berhati-hati dalam menggunakan metode ini. Terbukti dalam percakapannya dengan Ahmad bin Hanbal, kala dirinya bertanya kepada Asy-Syafi'i kapankah qiyas menemukan otoritasnya dalam konstelasi hukum Islam. Asy-Syafi'i menjawab, "Hanya saat keadaan telah darurat". Darurat yang dimaksudnya adalah jika telah pasti tidak adanya hukum dari *nash* baik al-Qur'an maupun Hadits.¹⁹¹

Qiyās, menurut Asy-Syafi'i, barulah dapat digunakan pada kondisi "darurat" berikut:

1. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah murni (*mahdhah*), karena segala yang berurusan dengan ibadah

¹⁹⁰ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, hlm. 230.

¹⁹¹ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, hlm. 197.

sudah tertutupi dengan adanya *nash*, pada Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan hal yang berkenaan dengan urusan keduniawian atau interaksi sosial (muamalah).

2. Telah dipastikan tidak ada hukum yang jelas dari *nash* al-Qur'an, Hadits shahih, juga berupa jma' sahabat.
3. Cara melakukan qiyas adalah dengan selalu menggunakan dan menyandarkan pada *nash* yang tertuang dalam al-Qur'an dan atau Hadits Nabi Muhammad SAW.¹⁹²

Jika Asy-Syafi'i tidak menemukan kepastian hukum mengenai suatu masalah dari *nash* al-Qur'an dan Sunnah, juga tidak hanya ijma' sahabat dalam masalah itu, dan juga qiyas tidak menawarkan apapun, maka langsung sang Imam akan melakukan aktivitas yang disebutnya dengan *istidlal* dan menolak digunakannya *istihsān*, suatu yang justru dimaksimalkan oleh Mazhab Maliki, Hanafi, dan bahkan Hanbali. Ditolaknya *istihsān* ini sebab penggunaan piranti *istihsān* dalam proses *istinbāth* hanya berarti membuat-buat hukum syara' tanpa berdasarkan *nash*, *ijma'*, maupun *qiyās*, namun berdasarkan pada keinginan pribadi yang kental dengan bias subyektivitas. Subyektivitas itu amat terlihat, jika merujuk pada pedoman mereka yang menetapkan metode *istihsān* ini, yaitu “Apa yang dipandang kalangan Muslim

¹⁹² Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, hlm. 195.

baik, baik juga dalam pandangan Allah” (Hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud). Produk ijtihad yang berdasar *istihsan* ini, dipandang Asy-Syafi’i sebagai batil. Itulah mengapa Asy-Syafi’i mengarang kitab *Ibthal al-Istihsan*.¹⁹³

Asy-Syafi’i juga dikenal menolak pendapat sahabat (*qaul ṣahabat*), ‘*amal ahlul Madinah*, dan *al-mashalih al-mursalah*, sebagai bagian dari metode untuk ber-*istinbāth*. Demikianlah bangunan fiqih Asy-Syafi’i yang khas, berbeda dengan dua buah aliran sebelumnya, fiqih ala Imam Maliki yang juga biasa disebut fiqih khas Hijaz dan fiqih ala Imam Hanafi yang kadang dinamakan fiqih khas Irak kendati dua buah aliran itu telah sempat dipelajarinya secara mendalam.¹⁹⁴

Beliau telah merumuskan langkah mengkonstruksi hukum Islam secara sistematis, melalui sejumlah mekanisme yang terkontrol dan runtut agar agama yang membawa misi sebagai *rahmatan lil’alamin* ini tidak dibangun atas pondasi yang rapuh. Dengan membina hubungan yang baik terhadap sahabat dan murid-muridnya, akhirnya paham-paham Asy-Syafi’i tersebar luas dan buah karyanya menjadi acuan dan pedoman masyarakat banyak. Dari situ, paham dan pendapat

¹⁹³ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi’i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi’i*, hlm. 200.

¹⁹⁴ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi’i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi’i*, hlm. 201.

Imam Asy-Syafi'i kian menemukan tempatnya sehingga tumbuh dan mekar menjadi mazhab fiqh dalam dunia Ahlussunnah wal Jamaah yang penganutnya tersebar dan terbesar di berbagai penjuru dunia Islam.¹⁹⁵

C. Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad

Telah dijelaskan diatas, bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i berbeda dari pendapat Imam Mazhab lain yang mengatakan bahwa apabila salah satu pasangan suami atau isteri keluar dari Islam (murtad), maka mazhab lain mengatakan statusnya adalah cerai talak.

Berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa apabila ada pasangan suami isteri yang salah satu murtad maka ditangguhkan sampai selesainya masa 'iddah, Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Umm karya Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَإِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ
وَلَهُ زَوْجَةٌ، أَوْ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَهَا زَوْجٌ فَعَقِلَ عَنْهُ أَوْ حُبِسَ فَلَمْ
يُفْتَلْ أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ هَرَبَ عَنْ بِلَادِ
الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْهِ فَسَوَاءٌ ذَلِكَ كُلُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ لَا تَقَعُ
الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّةُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ يَتُوبَ وَيَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ

¹⁹⁵ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, hlm. 202.

فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ يَتُوبَ فَقَدْ بَانَ مِنْهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا
وَبَيَّنُونَهَا مِنْهُ فَسَخَّ بِهَا طَلَاقٍ¹⁹⁶

“Apabila seorang lelaki murtad dari Islam sedangkan dia memiliki isteri, atau seorang wanita murtad dari Islam sedangkan dia memiliki suami, lalu dia ditahan, namun tidak dibunuh, atau kehilangan akal nya setelah murtad, atau bergabung ke negeri *harbi*, atau melarikan diri dari negeri Islam sehingga tidak tertangkap, maka semua kondisi itu sama antara dia dan isterinya, tidak terjadi perpisahan hingga berlalu masa ‘*iddah*’ isteri sebelum dia bertobat dan kembali kepada Islam. Apabila ‘*iddahnya*’ selesai sebelum dia bertobat, maka status isteri menjadi ba’in darinya, dan tidak ada jalan baginya untuk kembali kepadanya, dan status ba’in darinya itu adalah pembatalan ikatan pernikahan tanpa talak”.¹⁹⁷

Apabila si isteri selesai masa ‘*iddah*’, mereka tidak ada jalan lagi untuk kembali, walaupun sang suami kembali ke Islam seperti yang diterangkan dalam kitab Al Umm:

وَمَتَى ادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فِي حَالٍ يُمَكِّنُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ صَادِقَةً بِحَالٍ
فَهِيَ مُصَدِّقَةٌ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَالَتْ بَعْدَ
يَوْمٍ أَوْ أَقَلٍّ أَوْ أَكْثَرَ قَدْ اسْتَقَطْتُ وَلَدًا قَدْ بَانَ خَلْفُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ
خَلْفِهِ وَرَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَجَحَدَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا¹⁹⁸

¹⁹⁶ لأم للشافعي ج. السادس (173/172) باب مال المرتد وزوجة المرتد

¹⁹⁷ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 342.

¹⁹⁸ لأم للشافعي ج. السادس (173) باب مال المرتد وزوجة المرتد

“Jika si isteri mengaku ‘*iddah* selesai dalam suatu keadaan yang memungkinkan dia jujur dengan suatu keadaan maka dia dibenarkan, namun tidak ada jalan bagi suami untuk kembali kepadanya bila dia kembali ke Islam. Apabila si isteri berkata setelah sehari, atau kurang, atau lebih, “Aku keguguran, telah jelas bentuk janinnya, atau sebagian bentuknya.” Sementara sang suami kembali kepada Islam lalu dia menyangkal (keguguran itu), maka perkataan yang diterima adalah perkataan isteri disertai sumpahnya”.¹⁹⁹

Imam Asy-Syafi’i mengatakan bahwa apabila si isteri atau si suami yang murtad itu sama saja mengenai apa yang halal dan apa yang diharamkan kecuali tentang nafkah apabila si isteri yang murtad, maka isteri tidak mendapatkan nafkah karena yang mengharamkannya adalah dari pihak isteri. Sebagaimana dalam Kitab Al Umm:

وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ كَانَ الْقَوْلُ فِيمَا نَحَلُّ بِهِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَبَيِّنُ مِنْهُ
وَتَثْبُتُ مَعَهُ كَالْقَوْلِ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدُّ وَهِيَ الْمُؤْمِنَةُ لَا يَخْتَلِفُ فِي
شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهَا إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِيمَانِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مَالِهِ فِي عِدَّةٍ وَلَا
غَيْرِهَا لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي حَرَمَتْ فَرَجَهَا عَلَيْهِ.²⁰⁰

“Apabila si isteri yang murtad, maka pendapat mengenai apa yang karenanya si isteri menjadi halal dan karenanya menjadi haram baginya serta menjadi bain darinya dan menjadi tetap bersamanya adalah seperti pendapat bilamana si suami murtad sedangkan

¹⁹⁹ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, hlm. 343.

²⁰⁰ لأم للشافعي ج. السادس (173) باب مال المرتد وزوجة المرتد

si isteri beriman, tidak ada perbedaan, hanya saja bila si isteri yang murtad dari keimanan, maka tidak ada nafkah baginya dari harta suami baik di masa ‘*iddah* maupun lainnya, karena si isterilah yang mengharamkan kemaluannya bagi sang suami”.²⁰¹

Berbeda dengan ketika si suami yang murtad, maka harus tetap memberi nafkah kepada isteri ketika masa ‘*iddah*. Dan apabila si suami masuk Islam ketika masih dalam masa ‘*iddah* isteri maka suami bisa bersama kembali. Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Al-Umm:

وَأِنْ ارْتَدَّ هُوَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَبْنِ مِنْهُ إِلَّا بِمُضِيِّ
عِدَّتِهَا وَأَنَّهُ مَتَى أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ كَانَتْ امْرَأَتَهُ وَإِذَا كَانَ
يَلْرُمُهُ²⁰²

“Apabila suami murtad maka dia tetap harus memberi nafkah kepada isteri di masa ‘*iddah* nya, karena si isteri tidak bain darinya kecuali dengan habisnya masa ‘*iddah*. Jika suami kembali memeluk Islam ketika si isteri masih di masa ‘*iddah*, maka si isteri kembali menjadi isterinya”.²⁰³

Salah satu pendapat Imam Asy-Syafi’i yang berbeda dari mazhab lain adalah, ada masa penangguhan, yaitu apabila si isteri belum didukhul oleh suaminya, maka perkawinannya langsung bain, tetapi bainnya ini tanpa talak, apabila sudah di

²⁰¹ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, hlm. 343.

²⁰² لأم للشافعي ج. السادس (173) باب مال المرتد وزوجة المرتد

²⁰³ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, hlm. 344.

dukhul maka menunggu sampai selesainya masa *'iddah*, dan si suami harus membayar separo mahar karena pengguguran ini datang dari pihaknya, apabila si isteri yang murtad maka tidak ada keharusan untuk membayar separoh mahar karena pengguguran datang dari pihak isteri. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Umm:

وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَالْبَيْتُونَةُ
فَسُخِّ بِهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدُّ فَعَلَيْهِ
نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْفَسْخَ جَاءَ مِنْ قَبْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ فَلَا
شَيْءَ لَهَا لِأَنَّ الْفَسْخَ جَاءَ مِنْ قَبْلِهَا.²⁰⁴

“Apabila salah satu dari suami murtad dan suami belum pernah menggauli si isteri, maka si isteri langsung *bain* darinya. Status *bain* ini adalah gugurnya ikatan perkawinan tanpa talak, karena tidak ada *'iddah* atasnya. Apabila suami yang murtad maka dia harus membayar setengah mahar, karena pengguguran ini datang dari pihaknya. Apabila si isteri yang murtad, maka tidak ada harusan untuknya, karena pengguguran ini datang dari pihaknya”²⁰⁵

Imam As-Syafi'i juga berpendapat apabila ada pasangan suami isteri dan si suami menalak isterinya ketika masih Muslim, kemudian si suami atau isteri tersebut murtad, maka ketika suami merujuknya dalam masa *'iddah* maka

²⁰⁴ لأم للشافعي ج. السادس (173) باب مال المرتد وزوجة المرتد

²⁰⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 344.

rujuknya ini tidak sah. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*:

وَلَوْ طَلَّقَهَا مُسْلِمَةً ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ ارْتَدَّتْ ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا لَمْ يَتَّبِعْ
عَلَيْهَا رَجْعَةً²⁰⁶

“Apabila suami menalak isterinya ketika masih sebagai muslimah kemudian suami murtad atau isteri murtad, kemudian dia merujuknya di masa *iddahnya*, maka rujuknya tidak sah”.²⁰⁷

Didalam bukunya Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqih Imam Asy-Syafi'i* juga dijelaskan bahwa: wanita murtad tidak halal dinikahi oleh siapapun, termasuk pria Muslim, sebab wanita itu jelas telah menjadi kafir yang tidak beriman. Juga tidak boleh dinikahi orang kafir asli, sebab beberapa aturan Islam masih mengikatnya. Dia juga tidak boleh dinikahi pria murtad lain. Sebab, tujuan perkawinan itu bersifat langgeng, sementara kemurtadan seseorang itu tidak bersifat demikian.

Seandainya pasangan suami isteri atau salah satunya murtad sebelum hubungan intim maka perceraian antar keduanya langsung terjadi. Perceraian ini terjadi akibat tidak adanya ketegasan suami untuk berhubungan intim atau perbuatan sejenis yang lain. Hal ini telah disepakati ulama.

²⁰⁶ لأم للشافعي ج. السادس (173) باب مال المرتد وزوجة المرتد

²⁰⁷ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 345.

Apabila keduanya murtad setelah berhubungan intim atau perbuatan lain yang sejenis, maka perpisahan tersebut ditanggihkan. Jika akhirnya Islam menyatukan keduanya dalam masa *'iddah*, ikatan perkawinan keduanya tetap berlaku, karena si suami telah berlaku “tegas” dalam pernikahannya. Jika Islam tidak menyatukan keduanya, perpisahan keduanya otomatis terjadi saat keduanya (atau salah satunya) murtad. Sebab, terjadinya perbedaan agama setelah “pertemuan kelamin” itu tidak otomatis mengharuskan fasakh. Demikian pula masuk Islamnya salah seorang dari mereka, setelah sebelumnya mereka sama-sama kafir asli.

Pada masa penangguhan tersebut mereka haram berhubungan badan, mengingat ada kemungkinan *'iddah* itu habis sebelum mereka sama memeluk Islam. Jadi, jelaslah bahwa fasakh nikah itu terjadi saat murtad, sedang hubungan badan itu terjadi di saat yang jelas. Tetapi, seandainya suami berhubungan intim, dia tidak dikenai sanksi had yang disebabkan *wathi syubhat* (hubungan intim yang terjadi karena kesalahpahaman). Artinya, hukum-hukum pernikahan masih tetap berlaku. Dan, si isteri wajib menjalani *'iddah*.²⁰⁸

²⁰⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 507-508.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG STATUS PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN MURTAD

A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Status Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad

Setelah Penulis paparkan secara keseluruhan tentang perkawinan baik mengenai rukun, syarat, batalnya dan murtad beserta implikasinya serta pendapat yang disampaikan oleh para ulama' dan khususnya Imam Asy-Syafi'i tentang perkawinan murtad, maka pada Bab ini penulis kemukakan analisis secara khusus terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad serta implikasinya.

Dalam Bab sebelumnya yaitu Bab III telah penulis jelaskan tentang pendapat Imam Asy-Syafi'i, yaitu status perkawinan yang salah satu pasangan murtad menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa, jika salah seorang suami atau isteri keluar dari agama Islam (murtad) maka ada dua pendapat, yaitu pertama, jika murtadnya sebelum di-*dukhul* maka secepatnya bercerai. Namun, jika murtadnya sesudah di-

dukhul maka hendaknya ditangguhkan hingga *'iddah*-nya selesai.²⁰⁹

Dari berbagai pendapat ulama fiqih sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab II skripsi ini, maka dapat dikelompokkan dalam dua pendapat:

Pertama, Ulama' fiqih lainnya berpendapat berbeda, yaitu pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki beserta pengikutnya yang berpendapat bahwa “jika salah seorang suami isteri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak, baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudahnya.

Kedua, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali beserta pengikutnya berpendapat bahwa “jika salah seorang suami isteri keluar dari agama Islam (murtad) maka diperinci, jika murtadnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtadnya sesudah bercampur, hendaknya ditunggu hingga *'iddah* si isteri selesai.

²⁰⁹ Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj: 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015, hlm. 329.

Apabila suami isteri itu sama-sama murtad maka hukumnya seperti ketika terjadi murtad salah satu diantara mereka.²¹⁰

Menurut analisis penulis bahwa berdasarkan uraian diatas dapat ditarik perbandingan pendapat para ulama lain dan Imam Asy-Syafi'i sebagai berikut:

Menurut Imam Hanafi, status pasangan suami isteri yang salah satu pasangan murtad, harus segera disegerakan bercerai, demi menjaga tauhid salah satunya, apalagi jika yang murtad adalah suaminya yang lebih kuat mengajak istrinya ikut murtad. Perceraianya disebabkan oleh alasan kemurtadan dan bukan alasan yang lain.²¹¹

Imam Maliki menambahi bahwa perkawinan itu putus dan putus disini diartikan dengan jalan talak *bain*, dimana suami tidak berhak rujuk, meskipun suami masuk Islam dalam masa *'iddah*. Sesuai dalam Kitabnya Al-Mudawwanah:

فُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا ارْتَدَّ أَيْجَعُلُهُ مَالِكٌ طَلَاً أَمْ لَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا ارْتَدَّ
الرَّوْجُ كَانَتْ طَلَقًا بَائِنَةً، لَا يَكُونُ لِلرَّوْجِ رَجْعَةٌ إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا.²¹²

²¹⁰ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Damasyaqi', Fiqih Empat Madzhab, hlm. 329.

²¹¹ Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 230.

²¹² (226) المكتبة الشاملة, (المدونة) باب كتاب النكاح الثالث, ارتداد احد الزوجين

Aku bertanya: Apa pendapatmu apabila seorang suami murtad, apakah Malik menjadikan putusnya perkawinan itu talak atau tidak? berkata: Malik berkata: Apabila suami murtad, maka itu talak ba'in dimana suami tidak berhak untuk rujuk, meskipun suami masuk Islam dalam masa *'iddah*.

Imam Malik berpendapat juga dalam kitabnya, yaitu apabila salah satu pasangan suami isteri murtad maka status perkawinannya putus seketika dan putus disini diartikan dengan jalan talak bain.

Berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya yang berpendapat bahwa apabila suami atau isteri murtad maka diperinci menjadi 2 kondisi yaitu:

Pertama, murtad sebelum *dukhul* apabila murtadnya sebelum *dukhul* maka perkawinannya putus seketika, dan putus disini berarti fasakh/batal,(tanpa *'iddah*).

Kedua, apabila murtadnya sesudah *dukhul* maka perkawinannya ditangguhkan hingga selesainya masa *'iddah* si isteri, apabila yang murtad bertaubat dan masuk Islam ketika si isteri masih menjalani masa *'iddah* maka perkawinannya bisa dilanjutkan, tetapi apabila si suami

masuk Islam setelah selesainya masa ‘*iddah*’ maka perkawinan mereka fasakh/batal secara bain.

Dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi’i juga dijelaskan:

فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ يَتُوبُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا
وَبَيَّنُونَهَا مِنْهُ فَسُخِّ بِهَا طَلَقٌ²¹³

Apabila ‘*iddahnya*’ selesai sebelum dia bertobat, maka status isteri menjadi *bain* darinya, dan tidak ada jalan baginya untuk kembali kepadanya, dan status *bain* darinya itu adalah pembatalan ikatan pernikahan tanpa talak.²¹⁴

Jadi menurut kutipan teks *Al-Umm* diatas Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa apabila pasangan suami atau isteri yang murtad itu belum kembali ke Islam setelah masa ‘*iddah*’ si isteri selesai, maka status isteri itu menjadi *bain* darinya dan tidak ada jalan untuk mereka kembali, dan berpisahnya ini bukan talak tetapi fasakh, jadi tidak mengurangi bilangan talak.

Jadi pisahnya pasangan suami isteri yang sudah dukhul karena murtad itu implikasinya berat, yaitu mereka

²¹³ لأَمِّ لِلشَّافِعِيِّ ج. السادس (173/172) باب مال المرتد وزوجة المرتد

²¹⁴ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 342.

fasakh, tapi fasakhnya itu bain, dan bain nya disini diartikan mereka tidak dapat kembali walaupun dengan cara apapun.

وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَالْبَيْتُونَةُ فَسُخِّ
بِلا طَلَاقٍ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا²¹⁵

Apabila salah satu dari suami murtad dan suami belum pernah menggauli si isteri, maka si isteri langsung *bain* darinya. Status *bain* ini adalah gugurnya ikatan perkawinan tanpa talak, karena tidak ada ‘*iddah*’ atasnya.²¹⁶

Menurut analisis penulis pendapat Imam Asy-Syafi’i ini mempunyai keunikan tersendiri yaitu apabila murtadnya pasangan suami atau isteri sebelum *dukhul* maka Imam Asyafi’i disini tegas beliau berpendapat langsung *bain*, dan *bain* disini diartikan fasakh darinya tanpa talak karena tidak adanya ‘*iddah*’, tapi ketika sudah *dukhul* beliau memberi kelonggaran/kesempatan kepada pasangan suami atau isteri yang murtad ketika masa ‘*iddah*’-nya si isteri, apabila pasangan yang murtad itu kembali ke Islam sebelum selesainya masa ‘*iddah*’ si isteri maka bisa kembali kepada pasangannya atau bisa melanjutkan perkawinannya, tetapi apabila si pasangan yang murtad itu belum kembali ke

²¹⁵ لأَمِّ لِلشَّافِعِيِّ ج. السادس (173) باب مال المرتد وزوجة المرتد

²¹⁶ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, hlm. 344.

Islam, maka perkawinannya itu putus dengan jalan fasakh, dan mereka tidak bisa rujuk kembali sebagai suami isteri walaupun dengan cara apapun.

Jadi menurut analisis penulis status perkawinan yang salah satu pasangan murtad menurut Imam Asy-Syafi'i itu, sebelum dukhul fasakh, dan sesudah dukhul itu ada 2 yaitu talak kemudian fasakh, karena ketika salah satu pasangan murtad sesudah dukhul, maka mereka perkawinannya (waqaf) berhenti, dan ini ada 'iddah-nya, setelah iddah selesai, dan belum kembali ke Islam maka mereka fasakh tanpa 'iddah. Dan fasakhnya itu dengan bain, tidak bisa kembali lagi dengan cara apapun.

Berbeda dengan pendapat Imam Hnanafi dan Imam Maliki yang berpendapat bahwa apabila pasangan suami isteri murtad maka secara otomatis perkawinannya itu langsung cerai dengan jalan talak *bain*, dan apabila perkawinan itu putus dengan jalan talak *bain*, maka pasangan tersebut masih bisa rujuk dengan adanya muhalil, jadi ulama' lain berpendapat otomatis cerai tetapi setelah itu mereka bisa merujuknya kembali dengan adanya muhalil karena statusnya adalah talak *bain*.

Berdasarkan status perkawinan pasangan murtad yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i, maka implikasinya penulis paparkan sebagai berikut:

a. Nafkah

Imam Asy-Syafi'i juga menyinggung masalah nafkah apabila yang keluar dari Islam (murtad) itu dari pihak suami maka si isteri masih tetap mendapatkan nafkah, tetapi apabila yang murtad ini adalah si isteri maka isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dari si suami baik di masa *'iddah* walaupun setelah selesai *'iddah*.

Sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Umm karya Imam Asy-Syafi'i:

إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِيمَانِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مَالِهِ فِي عِدَّةٍ وَلَا غَيْرَهَا
لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي حَرَّمَتْ فَرْجَهَا عَلَيْهِ.²¹⁷

Apabila si isteri yang murtad dari keimanan, maka tidak ada nafkah baginya dari harta suami baik di masa *'iddah* maupun lainnya, karena si isterilah yang mengharamkan kemaluannya bagi sang suami.²¹⁸

b. Rujuk

Apabila si suami menalak isterinya ketika masih Islam, kemudian ternyata si suami atau si isteri itu murtad, dan

²¹⁷ لأُمِّ لِلشَّافِعِيِّ ج. السادس (173) باب مال المرتد وزوجة المرتد

²¹⁸ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 343.

si suami ingin rujuk kepada si isteri di masa *'iddah* nya maka rujuknya itu tidak sah.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i:

وَلَوْ طَلَّقَهَا مُسْلِمَةً ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ ارْتَدَّتْ ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا لَمْ
يُنْبِتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ²¹⁹

Apabila suami menalak isterinya ketika masih sebagai muslimah kemudian suami murtad atau isteri murtad, kemudian dia merujuknya di masa *iddahnya*, maka rujuknya tidak sah.²²⁰

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa sebenarnya tujuan semua mazhab ini sama, yaitu putusnya perkawinan, hanya status dan waktu yang membedakan, karena Imam Asy-Syafi'i sangat menghati-hati dan sangat merinci ketika ada salah satu pasangan suami atau isteri yang keluar dari Islam (murtad), beliau mempunyai pendapat yang berbeda dari mazhab lain, yang mana mazhab lain mengatakan bahwa apabila salah satu pasangan suami isteri itu murtad maka status perkawinannya seketika cerai ketika perbuatan murtad itu terjadi dan cerai disini diartikan dengan talak.

²¹⁹ لأَمِّ الشَّافِعِيِّ ج. السادس (173) باب مال المرتد وزوجة المرتد

²²⁰ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 345.

Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i beliau mempunyai pendapat yang berbeda yaitu beliau membagi menjadi 2 pendapat:

1. Murtadnya sebelum dukhul

Apabila murtadnya itu sebelum dukhul maka bisa langsung putus seketika, menurut penulis hal ini dikarenakan untuk menjaga dan melindungi suami atau isteri dari kehormatan kemaluannya. Demi keseriusannya dalam menikah dan tidak merusaknya dengan adanya murtad.

2. Murtadnya sesudah dukhul

Apabila murtadnya sesudah dukhul maka disini Imam Asy-Syafi'i memilih untuk menunggu sampai masa '*iddah* si isteri selesai, tetapi apabila setelah selesai masa '*iddah* si isteri dan suami belum masuk Islam, maka status perkawinannya menjadi fasakh/batal dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dalam sebuah perkawinan.

Jadi menurut penulis disini Imam Asy-Syafi'i ketika setelah dukhul ini ada 2 status, *pertama* itu talak karena adanya '*iddah* kemudian setelah diputuskan di pengadilan pernikahannya menjadi fasakh dan tidak ada '*iddah* dan tidak ada jalan untuk mereka kembali bersama. Karena

pendapat Imam Asy-Syafi'i disini tegas, pasangan tersebut sudah diberi waktu ketika *iddah*-nya si isteri, dan jika salah satu dari mereka tidak ada yang kembali ke Islam, maka Imam Asy-Syafi'i disini langsung berpendapat fasakh nikahnya, dan mereka tidak bisa bersama kembali walau dengan cara apapun.

Berdasarkan perbuatan murtad tersebut menimbulkan implikasi diantaranya, *pertama*, terkait dengan nafkah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa si isteri tetap mendapatkan nafkah ketika masa '*iddah* apabila yang keluar dari Islam (murtad) itu dari pihak suami, tetapi apabila yang murtad itu dari pihak isteri maka isteri tidak berhak mendapatkan nafkah ketika masa '*iddah* ataupun setelah masa '*iddah* si isteri selesai,

Kedua, terkait dengan mahar Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa apabila yang murtad itu dari pihak si suami maka suami harus memberikan separoh mahar kepada isterinya, tetapi jika yang murtad ini datang dari pihak isteri maka suami tidak wajib memberikan separoh mahar tersebut kepada si isteri.

Maka disini penulis sependapat dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mana mengatakan bahwa apabila

murtadnya salah satu pasangan suami atau isteri sebelum *dukhul* maka otomatis putus dan tidak ada masalah jika langsung batal nikahnya, dan batal disini menurut Imam Asy-Syafi'i yaitu fasakh tanpa talak, jadi jatuhnya pernikahan batil yang dimana batil karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dari perkawinan tersebut, yaitu beragama Islam.

Tetapi apabila salah satu pasangan suami isteri itu keluar dari Islam (murtad) setelah *dukhul* maka harus menunggu selesainya masa '*iddah* si isteri, ini dikarenakan *dukhul* tersebut adalah menjadi penguat si suami apabila di masa '*iddah* tersebut si isteri kemudian hamil dan si suami mau kembali ke Islam di masa '*iddah* si isteri, dan mereka bisa bersama kembali karena akan mempunyai anak, dan masa kesempatan bagi yang murtad untuk kembali ke Islam. Tetapi jika setelah selesainya masa '*iddah* si isteri, suami belum juga bertobat dan masuk Islam, maka pernikahan mereka menjadi fasakh.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i terdapat 2 kondisi yaitu, yang pertama murtadnya sebelum *dukhul* ini seketika putus dan yang kedua perbuatan murtadnya sesudah *dukhul* ini ditanggihkan hingga selesainya masa '*iddah* si isteri selesai.

Pedoman yang digunakan Imam Asy-Syafi'i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad adalah dalam Al-Qur'an secara tidak langsung mengenai ketentuan hukum, Allah telah menjelaskan tentang suami atau isteri yang tidak boleh kembali kepada suami atau isterinya yang telah kafir terdapat dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلَّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا
 هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 أَنْ تَتَّكِفُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۗ وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ
 وَسَأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu

minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Mumtahanah : 10).²²¹

Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm dijelaskan, jika suami isteri sama-sama penyembah berhala, maka siapa saja di antara keduanya yang masuk Islam, maka saat itulah dilarang melakukan hubungan badan hingga yang tertinggal itu masuk Islam. Dan dimungkinkan akad nikah terhapus manakala persetubuhan dilarang sesudah keislaman salah satu dari keduanya, karena jika yang satu muslim dan yang lain musyrik maka keduanya tidak boleh mengadakan akad nikah sejak awal. Tetapi dimungkinkan juga akad nikah tidak terhapus kecuali yang tertinggal dari keduanya itu menyatakan tetap pada agamanya dalam jangka waktu tertentu, sehingga apabila jangka waktu tersebut telah habis sedangkan dia belum masuk Islam maka pernikahan keduanya terhapus. Tidak boleh mengatakan bahwa hubungan antara suami isteri itu tidak terputus hingga yang tertinggal masuk Islam itu melewati satu jangka waktu tertentu, kecuali berdasarkan *khabar* yang mengikat.

²²¹ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an dan Tematik*, hlm. 824.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa barang siapa yang mempunyai isteri yang masih kafir dan tidak ikut serta berhijrah dengannya, maka janganlah dia menganggap isterinya lagi. Karena hubungan pernikahan di antara mereka telah hilang disebabkan kekafiran, dan akad nikahnya pun rusak. Sebab agama Islam melarang lelaki menikah wanita musyrik. Pernikahan dan ikatan pernikahan dianggap berakhir disebabkan kemurtadan.

Tujuan di syari'atkannya hukum Islam pada dasarnya adalah untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. *Al-Maslahat* atau kemaslahatan ditemukan oleh para ahli *uṣul fiqh* denganmewujudkannya dalam bentuk metode ijtihad. Penggunaan *qiyas* dan al-mursalah atau lainnya sebagai metode *istinbat* hukum merupakan metode yang dapat digunakan dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan atau dikaitkan dengan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai dasar untuk memperoleh kemaslahatan yang ingin dicapai dalam hukum yang ditetapkannya.²²²

²²² Akmaluddin Sya'bani. "Maqasid al-Syariah Sebagai Metode Ijtihad". *EL Hikam* 8, no. 1 (2016), hlm. 138-139.

Tujuan syari'ah atau *maqashid al-Syari'ah* memiliki kemaslahatan pokok/inti yang disepakati dalam mencakup lima hal, yaitu:

1. menjaga agama (*hifz al-din*) sebagai alasan diwajibkannya berdakwah, bermuamalah secara Islami, dan berjihad jika ada yang berusaha merusak agama ini;
2. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai alasan diwajibkannya pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan, dan papan) dan pelaksanaan qishas untuk menjaga kemuliaan jiwa manusia;
3. Menjaga akal (*hifz al-aql*) sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi benda yang memabukkan, narkoba, dan dapat menghilangkan kesadaran dan kesehatan akal manusia baik itu permanen ataupun sementara.
4. Menjaga keturunan/kehormatan (*hifz al-nasl*) sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah
5. Menjaga harta (*hifz al-mal*) sebagai alasan diwajibkannya pengelolaan dan pengembangan harta atau kekayaan, sebab dengan kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat tujuan di atasnya.

Serta diharamkannya pencurian, suap, bertransaksi riba dan memakan harta orang lain secara *bathil*.²²³

Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad jika dilihat dari kacamata *maqāṣid al-Syari'ah* sangat berkaitan dengan *Hifz ad-Din* dan *Hifz al-nasl*. Mengapa bisa dikaitkan dengan 2 dari beberapa kebutuhan sekunder seseorang?

Pertama, memelihara agama (*Hifz ad-Din*), menurut penulis pendapat Imam Asy-Syafi'i ini sudah memenuhi yaitu karena Imam Asy-Syafi'i tegas dimana ketika waktu *'iddah* sudah berakhir maka beliau berpendapat perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan dengan jalan apapun, karena Imam Asy-Syafi'i tidak mau kalau agama itu dipermainkan dan di sepelekan, jadi apabila dia sudah memilih murtad, maka sudah putus hubungan suami isteri kecuali dia bertobat dan kembali ke Islam di masa *'iddah*.

Kedua, Menjaga keturunan (*Hifz al-nasl*) menurut penulis pendapat Imam Asy-Syafi'i sudah sesuai yaitu karena beliau memberi kelonggaran dan kesempatan kepada

²²³ Kuncoro Hadi, "Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosia 1*, no. 3 (2012): hlm. 144

pasangan yang murtad apabila sudah dukhul maka ditanggguhkan hingga selesainya masa *'iddah*, hal ini bertujuan untuk apabila ternyata dalam perut si isteri terdapat janin, dan kemudian janin tersebut membuat kekuatan agar kembali ke Islam karena akan segera mempunyai keturunan.

Menurut penulis pendapat Imam Asy-Syaf'i tentang status perkawinan yang salah satu perkawinan murtad, itu sangat berkaitan dengan *maqāṣid al-Syari'ah* yaitu *hifz ad-din* dan *hifz an-nasl*, walaupun belum mencakup kelimanya, tetapi pendapat Imam Asy-Syafi'i menurut penulis sudah mempunyai kemashlahatan bagi pengikutnya.

Perlu diketahui juga perbuatan murtad membawa banyak kemadharatan, selain murtad membatalkan perkawinan suami dan isteri, si mantan suami yang murtad tersebut tidak berhak menjadi wali oleh anak-anaknya, dan murtad juga bisa menghapuskan warisan dari keluarga atau pihak yang akan mewariskan hartanya untuk pelaku murtad.

Jadi sebaiknya, kita memperkuat iman kita sehingga kita tidak mudah goyah di era millennial saat ini, karena perbuatan murtad itu bukan perbuatan ringan, karena itu

menyangkut tauhid, bahkan itu perbuatan yang sangat berat hukumannya di dunia maupun di akhirat.

B. Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Status Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtaf dan Relevansinya dengan Konteks Hukum di Indonesia

Pada penjelasan Bab II penulis sudah memaparkan tentang Hukum yang ada di Indonesia yaitu secara filosofis, sumber hukum Nasional berasal dari tiga hukum yang eksis di Indonesia: Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum Islam yang juga dijadikan sebagai sumber hukum.²²⁴

Terbentuknya hukum Islam yang tertulis sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat Muslim.²²⁵ Sebelum keluarnya Kompilasi Hukum Islam, hukum yang berlaku di lingkunganperadilan agama masih bersifat abstrak, yang berorientasi pada doktrin fiqih mazhab Asy-Syafi'i. Dengan keluarnya Kompilasi Hukum Islam, berarti mempositifkan hukum Islam di Indonesia karena merupakan hasil ijtihad para ulama/cendekiawan Muslim

²²⁴ Mardani, *Hukum Islam Kumupulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media Group, 2016, hlm. 13.

²²⁵ Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 143.

yang didasari oleh acuan kondisi sosial budaya di Indonesia. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia sebagai pencari keadilan.²²⁶

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kedudukan hukum Islam di Indonesia pada umumnya. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia sama sederajat dengan hukum Barat dan hukum adat. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang disamping hukum-hukum lain yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.²²⁷

Pada bab II penulis sudah memaparkan tentang masalah pembatalan perkawinan yang terdapat pada Hukum di Indonesia tentang perkawinan yaitu terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

Apabila suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara Islam dan sesuai dengan rukun dan

²²⁶ Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, hlm. 146.

²²⁷ Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, hlm 152.

syaratnya menurut hukum Islam dan perundang-undangan, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya salah satu pasangan suami isteri ada yang murtad, maka menyebabkan putusya perkawinan,

Dalam perundang-undangan di Indoneisa terutama dalam Kompilasi Hukum Islam perbuatan murtad dalam pernikahan ini menjadi salah satu alasan perceraian.

Sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan murtad sebagai salah satu alasan dari perceraian.

Pasal 116 yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal di luar kemampuannya.

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. suami melanggar taklik talak.
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²²⁸

Pada pasal 116 huruf h ini menerangkan bahwa perbuatan murtad menjadikan salah satu dari alasan perceraian, yang dimana menurut penulis ketika mereka murtad otomatis kerukunan, kesakinahan dalam rumah tangga mereka menjadi tidak rukun, karena adanya

²²⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013, Cetakan kelima, hlm 35.

perbedaan agama dan lainnya, jadi jika pasangan suami isteri salah satu ada yang murtad maka secara otomatis akan terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam pasal 116 huruf h diatas murtad dijadikan alasan perceraian, artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan.²²⁹

Pada Bab II penulis juga telah menyebutkan yaitu pada Kompilasi Hukum Islam juga menyinggung perbuatan murtad yang menyebabkan batalnya perkawinan, yaitu pada pasal 75 yang berbunyi: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber’itikad baik, sebelum keputusan

²²⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2014, hlm. 222.

pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.²³⁰

Dalam pasal 75 tersebut sudah jelas bahwa murtad menjadikan perkawinan menjadi batal, tapi batalnya itu tidak seketika, karena kita ketahui bahwa proses hukum di Indonesia tentang pembatalan perkawinan itu dibatalkan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, suami dan isteri dalam proses pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama, tidak boleh melakukan hubungan pergaulan. Hal ini dimaksudkan agar tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam.²³¹ Pembatalan perkawinan dalam pasal 75 karena murtad ini menerangkan bahwa anak yang mereka lahirkan masih menjadi tanggungjawab mereka. Ini sesuai dengan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.²³²

Jadi menurut pasal 76 ketika perkawinan dianggap batal demi hukum, maka tidak memutuskan hubungan

²³⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm 23.

²³¹ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 60.

²³² *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 24.

hukum antara anak dan orang tuanya, jadi hubungan anak dan orang tuanya itu tidak ikut putus.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga menyinggung tentang perkawinan yang dapat batal yaitu Pasal 22 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.²³³

Pada pasal tersebut penulis kira sudah jelas apabila para pihak (suami/isteri) tidak memenuhi syarat-syarat dari perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, dan yang termasuk salah satu syarat dari perkawinan itu adalah beragama Islam bagi calon mempelai.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 juga menjelaskan bahwa “Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak

²³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 107.

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP No.1 Tahun 1974.²³⁴

Seperti contoh bahwa perkawinan itu harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, jadi kalau di dalam Islam ada syarat yang mengharuskan calon mempelai beragama Islam, maka syarat itu harus dipenuhi, dan ketika syarat tersebut gugur setelah akad maka perkawinan tersebut menjadi batal/fasakh.

Menurut penulis dalam UUP No.1 Tahun 1974 belum dijelaskan secara rinci tentang status perkawinan apabila salah satu pasangan suami/isteri murtad, hanya secara eksplisit saja. Padahal menurut penulis kasus perkawinan murtad ini sangat penting untuk dikaji, karena akan berakibat serius bila tidak segera diputuskan.

Bahwa sudah diketahui bahwa hukum di Indonesia itu, perkawinan hanya bisa putus karena, kematian, perceraian dan putusan Pengadilan, dan apabila ada kasus seperti ini, maka menurut hukum di Indonesia harus diproses dan diajukan di idang Pengadilan.

²³⁴ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV.MITRA UTAMA, 2011, cet.1, hlm. 47

Jadi perkawinan tersebut harus diajukan terlebih dahulu di Pengadilan Agama tempat para pihak tinggal, apabila sudah diputuskan di depan sidang Pengadilan Agama maka ketika itu perkawinan mereka dianggap putus secara sah di Indonesia.

Menurut penulis dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang waktu putusnya perkawinan murtad ini sama, yaitu apabila mereka tidak mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama maka perkawinan mereka tetap bisa sah menurut Hukum di Indonesia, Karena pada dasarnya putusnya perkawinan menurut Hukum di Indonesia adalah dengan putusan di depan Pengadilan.

Tetapi menurut Fiqih walaupun tidak diajukan di Pengadilan perkawinan mereka tetap putus fasakh/batal, dan tidak boleh bercampur lagi anatar keduanya.

Dengan demikian, fasakh bukan talak karena akibat dari perbuatan yang keluar dari alasan-alasan perceraian, sedangkan masa *'iddah*-nya tetap ada karena memberi peluang kepada yang murtad untuk kembali ke Islam. Jika

fasakh diajukan ke pengadilan, prosesnya bukan fasakh, melainkan proses permohonan talak atau gugat cerai.²³⁵

Batalnya perkawinan dapat dilakukan oleh keluarga atau oleh pejabat jika perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan.²³⁶

Pada sub bab sebelumnya juga penulis sudah menganalisis tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad, menurut beliau jika salah seorang suami atau isteri keluar dari agama Islam (murtad) maka ada dua pendapat, yaitu pertama, jika murtadnya sebelum di-*dukhul* maka secepatnya bercerai. Namun, jika murtadnya sesudah di-*dukhul* maka hendaknya ditangguhkan hingga '*iddah*-nya selesai.²³⁷

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa status perkawinan yang salah satu pasangan murtad terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam UUP No.1 Tahun 1974 tidak diatur secara eksplisit, dan di

²³⁵ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm. 238.

²³⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 100.

²³⁷ Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, hlm. 329.

Kompilasi Hukum Islam kata murtad disebutkan dalam 2 pasal, terdapat dalam pasal 75 dan pasal 116, yang mana Pasal 75 menjelaskan perbuatan murtad menjadikan nikah menjadi batal, akan tetapi pada pasal 116 huruf h perbuatan murtad menjadi salah satu dari alasan perceraian, jadi menurut penulis disini adanya ketidakpastian hukum di Indonesia tentang perkawinan murtad, tetapi kedua hukum tersebut menyebutkan bahwa kedua hukum dapat putus apabila salah satu pihak mengajukannya ke Pengadilan Agama.

Jadi menurut penulis Hukum di Indonesia ini cenderung relevansinya ke pendapat Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau mengatakan talak kemudian fasakh, menurut penulis pendapat Imam Asy-Syafi'i ini relevansi dengan Hukum yang ada di Indonesia karena memang sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam ini, hukum Islam di Indonesia ini masih bersifat abstrak dan berdoktrin pada mazhab Asy-Syafi'i, akan tetapi terkait dengan putusnya perkawinan di Indonesia itu harus melalui proses Hukum, yaitu harus diajukan di Pengadilan Agama dahulu, baru diputuskan setelah putusan itu keluar, dan disitu baru dikatakan perkawinan tersebut putus.

Tetapi yang mengkhawatirkan yaitu ketika pasangan suami isteri ini tidak mengajukan ke Pengadilan Agama dan masih bergaul bersama, padahal secara Hukum Islam mereka sudah dilarang untuk bergaul lagi.

Penulis disini sependapat dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i daripada mazhab lain karena pendapat Imam Asy-Syafi'i ini memberi kesempatan kepada pelaku murtad dan apabila kesempatan itu sudah habis maka beliau tegas untuk mengambil keputusan dan ini relevansinya cenderung ke Hukum di Indonesia yang mana melihat kondisi masyarakat di Indonesia yang multi agama dan berbagai macam suku dan budaya yang berbeda-beda yang dikhawatirkan akan memperlakukan agama dan menyepelekan atau memperlakukan sebuah pernikahan, padahal pernikahan adalah bukan suatu yang bisa dimainkan, pernikahan ini adalah suatu akad yang sakral, dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi kita sebagai orang Muslim harus memperdalam ilmu agama kita, dan tidak boleh mudah goyah dengan godaan disekitar kita terutama di zaman sekarang ini. *Wallahu'alam bi Soab.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan, uraian, serta analisis penulis pada bab-bab sebelumnya tentang Analisis terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai status perkawinan yang salah satu pasangan murtad, maka menurut fiqih ada perbedaan pendapat:

Pertama, yaitu pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, yang mengatakan apabila salah satu pasangan suami atau isteri murtad, maka perkawinannya otomatis cerai, dan cerai disini diartikan dengan jalan talak, walaupun sebelum *dukhul* dan sesudah *dukhul*.

Kedua, pendapat Imam Asy-Syafi'i, yang berpendapat, apabila salah satu pasangan suami atau isteri murtad maka statusnya ada 2 kondisi:

- 1) Apabila salah satu pasangan suami atau isteri murtad sebelum *dukhul*, maka perkawinan tersebut putus seketika, putus dengan jalan fasakh.

- 2) Apabila salah satu pasangan suami atau isteri murtad sesudah *dukhul*, maka perkawinan tersebut ditangguhkan selama selesainya masa *'iddah* si isteri, apabila di masa *'iddah* si isteri salah satu pasangan murtad kembali ke Islam, maka perkawinannya masih bisa dilanjut, tetapi apabila selesai masa *'iddah* si isteri dan salah satu pasangan yang murtad tadi belum kembali ke Islam, maka status perkawinan tersebut langsung fasakh (bain), dan tidak ada jalan untuk mereka bersama kembali.

Jadi, pendapat Imam Asyafi'i ketika murtadnya sesudah *dukhul*, maka ada 2 status yaitu talak karena ada *'iddah*, kemudian ketika *'iddah* selesai statusnya menjadi fasakh bain, maksudnya fasakh dan mereka tidak bisa kembali dengan cara apapun, dan fasaknya ini tidak ada *'iddah*.

Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang perkawinan yang salah satu pasangan murtad, seperti halnya tentang ketentuan hukum Allah, dalam al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan tentang suami atau isteri yang tidak boleh kembali kepada suami atau isteri yang sudah kafir.

Imam Asy-Syafi'i menggunakan metode *qiyas* yang berarti ukuran atau perbandingan, dimana Imam Asy-Syafi'i menyamakan perpindahan agama dari kafir ke Islam dengan Islam ke kafir.

Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad, bila dilihat dari kacamata *maqāṣid al-Syari'ah*, itu mencakup 2 dari lima kemaslahatan yaitu, menjaga agama (*hifz ad-din*) dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).

2. Hukum di Indonesia mengatur tentang perkawinan yang salah satu pasangan murtad, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 1974 tidak diatur secara eksplisit tentang perkawinan yang salah satu pasangan murtad, dan dalam Kompilasi Hukum Islam kata murtad terdapat dalam 2 pasal yaitu, pasal 116 huruf h menyebutkan bahwa murtad adalah sebagai salah satu alasan dari sebuah perceraian, dan pasal 75 juga menyebutkan bahwa murtad adalah sebagai salah satu alasan perkawinan dapat dibatalkan.

Jadi, Pendapat Imam Asy-Syafi'i lebih cenderung relevan dengan Hukum di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h dan pasal 75, dibandingkan pendapat ulama' yang lain karena pendapat Imam Asyafi'i ini sebelum ada Kompilasi Hukum Islam, Hukum di Indonesia ini masih bersifat abstrak dan mengikuti doktrin Imam Asy-Syafi'i, selain itu pendapat Imam Asy-Syafi'i ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia yang mana masyarakat Indonesia itu multi agama, multi budaya dan suku bangsa, dan pendapat Imam Asyafi'i ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia supaya masyarakat Indonesia bisa menjaga agama Islam dan tidak memperlakukan atau menyepelekan agama dan tidak pula menyepelekan dan memperlakukan sebuah pernikahan, karena pernikahan dalam Islam adalah sebuah akad yang sakral dihadapan Allah, dan tidak boleh dipermainkan.

B. Saran-saran

Sebelum mengakhiri tulisan ini, sesuai dengan pembahasan penulis, penulis ingin menyampaikan beberapa saran:

Pertama; Apabila kita sudah memilih untuk menikah, maka harus betul-betul kita mantapkan diri dan

memantapkan calon pasangan kita, yaitu dengan memilih laki-laki yang sholih dan kuat imannya tidak mudah goyah dengan hal apapun, mempunyai akhlak yang baik, dan dalam hadits juga telah disebutkan “perempuan itu dinikahi dengan empat perkara, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah perempuan yang mempunyai agama (akhlak) yang baik, sebab kalau tidak akan menimbulkan malapetaka”. Jadi ketika kita memilih pasangan sebaiknya tidak perlu terburu-buru karena pernikahan itu adalah akad yang sakral dan bukan main-main, dan kesatuan aqidah merupakan sarana untuk mengabadikan perkawinan, menyatunya jiwa dan raga.

Kedua; Sebaiknya suami atau isteri saling mengingatkan apabila ada salah satu dari pasangan yang kiranya salah, saling menasehati, lebih mempercayai satu sama lain dan memperkuat iman kita agar tidak terjerumus dan tidak mudah terpengaruh dari hal-hal apapun.

Berhati hati dalam bergaul, memang bergaul itu boleh dengan siapa saja tetapi jangan sampai menggoyahkan iman dan ketauhidan kita terhadap agama Islam.

Ketiga; Sebagai seorang Muslim, sebaiknya kita mengetahui bahwa apabila salah satu pasangan murtad itu berarti perkawinan mereka sudah putus seketika itu juga,

jadi mereka tidak bisa berhubungan selayaknya suami dan isteri, hal ini bukan hal yang sepele melainkan hal yang penting, karena mayoritas masyarakat di Indonesia ini adalah berpenduduk Islam, jadi hal ini sangat penting kita ketahui, dan kita pelajari.

Keenam; Meskipun pendapat Imam Asy-Syafi'i bersifat klasik, namun dalam masalah status perkawinan yang salah satu pasangan murtad masih relevan dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semua ini tidak lain hanyalah karunia dan hidayah dari Allah semata. Namun mengingat kemampuan penulis yang terbatas, bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada.

Akhirnya semoga penulisan skripsi ini membawa manfaat bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Daimasyaqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Abdullah Zaki Al-Kaff, Bandung: Hasyimi, 2001.
- Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-Bukhari & Muslim New Edition*, Jakarta: Alita Aksara Media, Cet I, 2013.
- Al-‘Awaisyah, Syaikh Husain bin ‘Audah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, Jilid: 5, Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2006.
- Al-Faifi, Sayyid Sabiq/Syaikh Sulaiman dan Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Terj: Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet-1. 2013.
- Al-Fayumi, Muhammad Ibrahim, *IMAM SYAFI’I Pelopor Fikih dan Sastra*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar Jilid III*, Terj: Achmad Zaidun, A. Ma’ruf Asrori, Surabaya: PT Bina Ilmu, tt.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Terj: Al Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum jilid 4*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2011. *Berguru Kepada Imam Syafi'i*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Asy-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asy-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, Solo: Aqwan, 2013.
- Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, Amzah: Jakarta: Amzah, 2014.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Farid, Syeikh Ahmad, *6- Biografi Ulama Salaf*, Terj: Masturi Irham dan Asmu'i Taman, Ed: Yasir Abdul Muthalib, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet.1, 2006.
- Fauzan, Saleh, *Fiqih sehari-hari*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.1, 2005.

- Ghaniy, Syeikh Al-Hafidz Taqiyuddin Abdul, *'Umdat Al-Ahkam*, Terj: Abdurrahim, Jakarta: PT. Gramedia, Cet. I, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Hadi, Abdul, *Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*, Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- Hanafi, Muchlis M, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits & Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'I*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Imam, Abdussami' Ahmad, *Pengantar Studi Perbandingan Madzha*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Januri, Moh.Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan kelima, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media Group, 2016.
- Monib, Mohammad Ahmad Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih IMAM JA'FAR SHADIQ*, Terj: Abu Zainab AB, Jakarta: Lentera, 2009.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih IMAM JA'FAR SHADIQ*, Terj: Abu Zaenab AB, Jakarta: Lentera, 2009.

Muhammad, Syaikh al-'Allamah, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj: 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015.

Muhammad, Syaikh Kamil, 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghofur, Jakarta: Al Kautsar, 2008.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Qudaamah, Ibnu, *Al Mughni*, jilid 9, Terj: Yasin, Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam,

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1998.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid 9, Terj. Moh. Naabhan Husein, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 4*, Terj: Ali Nursyidi, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, Cet.3, 2017.
- Shihab, Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab*, Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sumitro, Warkum, *Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis besar fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1997.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Sleman: CV. Mitra Utama, Cetakan pertama, 2011.

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV.MITRA UTAMA, 2011.

Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Terj: Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, Jakarta Timur: Darul Fikr, 2008.

<http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/569/314>

<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2510/2715>

<http://eprints.walisongo.ac.id/id/5586/>

<http://independent.academia.edu/jurnalalahkamfswalisongo>

<http://khalifahcenter.com/q4.59>

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php%3Fid%3D21791>

<http://lingustikid.bllogsot.co.id/016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1>

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

<https://kbbi.web.id/murtad>

<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-106>

<https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-21>

لأم للشافعي ج. السادس (173/172) باب مال المرتد وزوجة المرتد

المكتبة الشاملة, (المدونة) باب كتاب النكاح الثالث, ارتداد احد الزوجين (226)

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Aulia Nur Riftiani
2. Tempat & Tanggal Lahir : Jepara, 19 Maret 1997
3. Alamat Rumah : Jl. Pramuka Nomor 01 RT 01
RW 07 Bangsri Jepara
4. No. HP : 085743060193
5. E-mail : aulianur.riftiani19@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Tarbiyatul Athfal Bangsri Jepara 2003
 - b. SDN 01 Bangsri Jepara 2009
 - c. MTs NU Banat Kudus 2012
 - d. MA NU Banat Kudus 2015
 - e. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. TPQ El Falah Bangsri Jepara 2005
 - b. Madrasah Diniyyah Darut Ta'lim 2007
 - c. PP. MUS Yanbu'ul Qur'an Kudus 2015
 - d. Ma'had Al Jami'ah Walisongo Semarang 2019

Semarang, 25 Juli 2019



 **Aulia Nur Riftiani**
NIM.1502016038